WEDOMARTANI

MODUL MAKESTA

MASA KESETIAAN ANGGOTA





PIMPINAN RANTING
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA
WEDOMARTANI

29-30 Oktober 2022
MI Qurrota A'yun

"Cita-cita IPNU adalah membentuk manusia berilmu yang dekat dengan masyarakat, bukan manusia calon kasta elit dalam masyarakat"

Prof. Dr. KH. Tolhah Mansoer, 1961



MODUL

MASA KESETIAAN ANGGOTA

(MAKESTA)

PIMPINAN RANTING

IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA

KALURAHAN WEDOMARTANI

2022





DAFTAR ISI

BIODATA PESERTA MAKESTA

Nama Lengkap	: ....
Tempat, Tanggal Lahir	: ....
Alamat Lengkap	: ....
Nomor HP	: ....
Asal Sekolah	: ....
Pesantren	: Ya/Tidak
Nama Pesantren	: ....
Pengalaman Organisasi	: a. b. c. d. e.

RUNDOWN MAKESTA

PR IPNU-IPPNU WEDOMARTANI

Sabtu, 29 Oktober 2022

Waktu	Kegiatan
15.00-16.00	Registrasi peserta dan persiapan
16.00-16.30	Pembukaan acara Pembukaan Pembacaan ayat suci al-Qur'an Menyanyikan lagu: - Indonesia raya - Mars Syubbanul wathon - Mars IPNU - Mars IPPNU Sambutan - Ketua panitia - Pengurus NU Wedomartani Pembacaan do'a
16.30-17.30	*Stadium General*: Literasi Digital
17.30-19.00	ISHOMA
19.15-20.15	Materi 1: Aswaja dan Ke-NU-an
20.15-20.45	*Focus Group Discussion*
20.45-21.45	Materi 2: ke IPNU IPPNU an
21.45-22.00	Persiapan apel
21.30-23.30	Apel Malam
23.30-03.30	Istirahat

Minggu, 30 Oktober 2022

Waktu	Kegiatan
03.30-05.00	Sholat subuh dan mujahadah
05.00-07.00	Senam, bersih diri, makan pagi
07.30-08.30	Materi 4: organisasi, manajemen dan kepemimpinan
08.30-09.30	Materi 5: ke Indonesiaan
09.30-10.00	Istirahat pembagian FGD
10.00-11.00	Materi 6: Study Gender
11.00-12.00	Ishoma
12.00-13.00	FGD
13.00-14.00	Prosesi baiat dan penutupan

MATERI 1

ASWAJA DAN NAHDLATUL ULAMA

Muatan Materi
A. Pengertian dasar, sejarah singkat Aswaja B. Prinsip-prinsip dasar gerakan islam Aswaja yaitu Tawasuth, i'tidal, tasamuh, tawazun, dan amar ma'ruf nahi mungkar C. Sejarah kelahiran NU dan perkembangannya, misi dan bentuk sistem organisasi, pengertian dan kedudukan ulama serta amaliyah NU

A. Pengertian Ahlussunnah Wal Jamaah

Ahlu Sunnah Wa al-Jamaah atau yang biasa disingkat dengan ASWAJA secara bahasa berasal dari kata Ahlun yang artinya keluarga, golongan, dan pengikut. Ahlussunnah berarti orang-orang yang mengikuti sunnah (perkataan, pemikiran atau amal perbuatan Nabi Muhammad SAW). Sedangkan al Jama'ah adalah sekelompok orang yang memiliki tujuan. Jika dikaitkan dengan madzhab mempunyai arti sekumpulan orang yang berpegang berpegang teguh pada salah satu imam madzhab dengan tujuan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat.

Sedangkan secara istilah berarti golongan umat Islam yang dalam bidang Tauhid menganut pemikiran Imam Abu Hasan Al- Asy'ari dan Abu Mansur Al Maturidi, sedangkan dalam bidang ilmu fiqh menganut Imam madzhab Empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) serta dalam bidnag tasawuf menganut pada Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid al-Baghdadi.

Kata Sunnah berasal dari Sanna Yasunnu yang bermakna perjalanan dan tradisi yang dijaga. secara istilah bermakna jalan yang ditempuh dalam agama tampa ada ketetapan hokum wajib. Jadi yang dimaksud Sunnah nabi SAW yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh nabi SAW dengan sekali-kali meninggalkannya. Sunnah nabi SAW ada dua macam, pertama Sunnah yang berhubungan ibadah dan disebut Sunnah alhuda (petunjuk) dan siapa yang melakukan akan menyempurnakan keimannya, contoh sunnah ini adalah menghindari yang makruh. Keuda Sunnah yang berhuungan dengan adat dan ini disebut Sunnah Al Zawaid (tambahan) dan siapa yang melakukannya akan mendapat pahala dan yang meninggalkannya tidak menjadi keburukan baginya. Cotoh Sunnah ini adalah kebiasaan nabi SAW dalam berdiri, duduk dan berpakaian.

Penggunaan istilah Ahlus Sunnah Wal Jamaah, Az Zabidi dalam Ithaf Sadatul Muttaqin, penjelasan atau syarah dari Ihya Ulumuddinnya Al-Ghazali: jika disebutkan ahlussunnah, maka yang dimaksud adalah pengikut Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Dalam hadits Rasulululah SAW bahwa yang dimaksud Ahlu Sunnah Wal jamaah adalah " Ma Ana Alaihi Wa Ashabi" Hadits ini sangat jelas menunjukkan bahwa istilah Ahlu Sunnah digunakan untuk orang-orang yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya.

KH Hasyim Asy'ari menegaskan bahwa, Ahl Al-Sunnah Wal Jamaah adalah mereka yang ahli tafsir, hadis, dan fiqh. Mereka adalah orang yang mendapat petunjuk

yang selalu berpegang teguh pada sunnah Nabi Muhammad SAW dan khulafa' al-rashidin, mereka adalah kelompok yang selamat. Para ulama menegaskan pada masa sekarang, mereka telah berkumpul di empat madhab, yaitu madhab Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Hanbali. Dan barang siapa yang keluar dari empat madhab tersebut pada masa ini termasuk golongan ahli bid'ah.

Islam Ahlu Sunnah Wal al-Jamaah adalah ajaran sebagaimana diungkap Rasulullah SAW dalam sebuah hadits: "Abdullah bin Amr berkata: "Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya umat Bani Israil terpecah belah menjadi tujuh puluh dua golongan. Dan umatku akan terpecah belah mejadi tujuh puluh tiga golongan, kesemuanya akan masuk ke neraka kecuali satu golongan yang selamat," Para sahabat bertanya: "siapa satu golongan yang selamat itu wahai Rasulullah?"Beliau menjawab:" Yaitu golongan yang mengikuti ajaranku dan ajaran sahabatku." (HR.Tirmidzi, 2565).

Jadi Islam Ahlu Sunnah Wal Jama'ah adalah ajaran (wahyu Allah SWT) disampaikan Nabi Muhammad SAW kepada sahabat-sahabatNya dan beliau amalkan serta diamalkan para sahabat. Rasulullah menjelaskan bahwa kaum yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan, kaum nasrani menjadi 72 sedangkan umat rasulullah akan menjadi 73 golongan dan hanya satu yang selamat dari semua golongan tersebut, yaitu ahlu Sunnah wal jamaah.

Penggunaan istilah ahlu sunnah waljamaah sebagai salah satu paham dalam agama islam, memiliki landasan yang kuat dari hadits rasulullah SAW. Hadits tersebut termasuk dalam katagori hadits shahih menurut beberapa huffads diantaranya, ibnu hibban, al-tirmidzi, ibnu hajar al atsqalani, aliraqi, Alahkawi, al- suyuthi dan Al-hakim.

B. Prinsip-prinsip dasar gerakan islam Aswaja yaitu Tawasuth, i'tidal, tasamuh, tawazun, dan amar ma'ruf nahi mungkar

1. At-tawassuth atau sikap tengah-tengah, sedang-sedang, tidak ekstrim kiri ataupun ekstrim kanan. Ini disarikan dari firman Allah SWT dalam surat al-baqarah (143)
2. At-tawazun atau seimbang dalam segala hal, terrnasuk dalam penggunaan dalil aqli (dalil yang bersumber dari akal pikiran rasional) dan dalil naqli (bersumber dari Alquran dan Hadis).
3. Al-i'tidal atau tegak lurus. Seperti yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Maidah ayat 8 yang artinya:
   "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan." (Qs. Al Maidah: 8).
4. Tasamuh atau toleransi. Yakni menghargai perbedaan serta menghormati orang yang memiliki prinsip hidup yang tidak sama. Namun, bukan berarti mengakui atau membenarkan keyakinan yang berbeda tersebut dalam meneguhkan apa yang diyakini.
5. Amar Ma'ruf Nahi Mungkar

Pengertian amar ma’ruf nahi munkar menurut bahasa adalah pada segala hal yang dianggap baik oleh manusia dan mereka mengamalkannya serta tidak mengingkarinya. Sedangkan menurut bahasa Arab ma’ruf adalah sesuatu yang dianggap baik oleh hati dan hati menjadi tenang dengan ma’ruf tersebut. Amar adalah suatu tuntutan atau suatu perbuatan dan pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah kedudukannya. Sedangkan kata ma’ruf adalah kata yang mencakup segala sesuatu hal yang dinilai baik oleh hati, dan jiwa merasa tenang dan tentram terhadapnya. Adapun kata Nahi menurut bahasa ialah suatu lafadz yang digunakan untuk meninggalkan suatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan munkar secara etimologi adalah sebuah kata untuk menyebut sesuatu yang dipungkiri, tidak cocok, dinilai jijik, dan dianggap tidak baik oleh jiwa.

Amar ma’ruf nahi munkar merupakan suatu perintah untuk mengajak atau menganjurkan hal- hal yang baik dan mencegah hal- hal yang buruk bagi masyarakat. Hal ini telah tercantum dalam Al- Quran Surat Luqman ayat 17 yang artinya

“Wahai anakku, tegakkanlah salat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang (harus) diutamakan.”(Qs. Luqman: 17).

Adapun Amar ma’ruf nahi munkar yang diajarkan oleh Pendiri NU NU KH. Hasyim Asy’ari begitu banyak namun yang menjadi pokok penting yakni tauhid, anti fanatisme, toleransi dan persaudaraan

C. Sejarah kelahiran NU dan perkembangannya, misi dan bentuk sistem organisasi, pengertian dan kedudukan ulama serta amaliyah NU

1. Sejarah kelahiran NU (konteks lokal dan nasional)

Keterbelakangan baik secara mental, maupun ekonomi yang dialami bangsa Indonesia, akibat penjajahan maupun akibat kungkungan tradisi, telah menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini, melalui jalan pendidikan dan organisasi.

Kalangan pesantren yang selama ini gigih melawan kolonialisme, merespon kebangkitan nasional tersebut dengan membentuk organisasi pergerakan, seperti *Nahdlatul Wathan* (Kebangkitan Tanah Air) pada 1916. Kemudian pada tahun 1918 didirikan Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan “*Nahdlatul Fikri*” (kebangkitan pemikiran), sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Dari situ kemudian didirikan *Nahdlatut Tujjar*, (pergerakan kaum saudagar).

Nahdlatul Ulama, disingkat NU, yang artinya kebangkitan ulama. Sebuah organisasi yang didirikan oleh para ulama pada tanggal 31 Januari 1926/16 Rajab 1344 H2 di kampung Kertopaten Surabaya8. Nahdlatul Ulama (NU) menjadi salah satu organisasi sosial keagamaan di Indonesia yang pembentukannya merupakan

kelanjutan perjuangan kalangan pesantren dalam melawan kolonialisme di Indonesia. NU didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya oleh sejumlah ulama tradisional yang diprakarsai oleh KH Hasyim Asy'ari. Latar belakang berdirinya NU berkaitan erat dengan perkembangan pemikiran keagamaan dan politik dunia Islam kala itu. Pada tahun 1924 di Arab Saudi sedang terjadi arus pembaharuan. Oleh Syarif Husein, Raja Hijaz (Makkah) yang berpaham Sunni ditaklukan oleh Abdul Aziz bin Saud yang beraliran Wahabi. Pada tahun 1924 juga, di Indonesia K.H Wahab Chasbullah mulai memberikan gagasannya pada K.H. Hasyim Asyari untuk perlunya didirikan NU. Sampai dua tahun kemudian pada tahun 1926 baru diizinkan untuk mengumpulkan para ulama untuk mendirikan NU.

Berdirinya Nahdlatul Ulama tidak bisa dilepaskan dengan upaya mempertahankan ajaran ahlus sunnah wal jamaah (aswaja). Ajaran ini bersumber dari Al-qur'an, Sunnah, Ijma' (keputusan-keputusan para ulama'sebelumnya) dan Qiyas (kasus-kasus yang ada dalam cerita alQur'an dan Hadits) seperti yang dikutip oleh Marijan dari K.H. Mustofa Bisri ada tiga substansi, yaitu:

a. Dalam bidang-bidang hukum-hukum Islam menganut salah satu ajaran dari empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'I, dan Hanbali), yang dalam praktiknya para Kyai NU menganut kuat madzhab Syafi'i.
b. Dalam soal tauhid (ketuhanan), menganut ajaran Imam Abu Hasan AlAsy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidzi.
c. Dalam bidang tasawuf, menganut dasar-dasar ajaran Imam Abu Qosim AlJunaidi. Proses konsulidasi faham Sunni berjalan secara evolutif. Pemikiran Sunni dalam bidang teologi bersikap elektik, yaitu memilih salah satu pendapat yang benar.

2. Misi dan bentuk sistem organisasi

Ketika Nahdlatul Ulama' hidup di dunia modern, mau tidak mau organisasi ini juga harus ikut mengembangkan diri. Guna untuk menyesuaikan perkembangan zaman saat ini, maka AD/ ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) NU juga harus ikut berkembang, paling tidak setiap lima tahun sekali.

Berdasarkan keputusan Muktamar tahun 2004 di Donohudan, Boyolali disebutkan: Tujuan Nahdlatul Ulama didirikan yaitu berlakunya ajaran Islam yang menganut paham Ahlussunnah Wal Jamaah serta menurut pada salah satu dari keempat madzhab besar (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana penjelasan diatas, maka NU hendaknya menjalankan usaha-usaha sebagai berikut:

a. Di sektor agama, NU harus berupaya melaksanakan ajaran Islam yang menganut paham Ahlussunnah Wal Jamaah dan menurut di salah satu madzhab dalam masyarakat.
b. Di sektor pendidikan, kebudayaan dan pengajaran, mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran. Di samping itu,

NU juga harus berupaya mengembangkan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam guna untuk membina umat agar menjadi Muslim yang takwa, berbudi luhur, berpengalaman luas serta berguna bagi nusa dan bangsa.

c. Di sektor sosial, NU setidaknya mengupayakan terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin bagi penduduk Indonesia.
d. Di sektor ekonomi, NU setidaknya mengupayakan terwujudnya pembangunan ekonomi untuk pemerataan kesempatan berusaha dan hasilnya lebih diutamakan kepada ekonomi kerakyatan.
e. Mengembangkan usaha-usaha yang bersifat positif dan juga bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat banyak guna terwujudnya Khaira Ummah.

3. Pengertian dan kedudukan ulama

Jam’iyyah Nahdlatul Ulama adalah merupakan kumpulan para ulama yang bangkit dan membangkitkan pengikut-pengikutnya untuk dapat mengamalkan syariat Islam Ahlusunnah Wal jama’ah. Kedudukan Ulama didalam NU menempati posisi sentral yaitu:

a. Ulama sebagai pendiri Jam’iyyah Nahdlatul Ulama.
b. Ulama sebagai Pengelola Nahdlatul Ulama.
c. Ulama sebagai Pengendali Kebijakan–kebijakan Nahdlatul Ulama.
d. Ulama sebagai panutan dan contoh tauladan bagi seluruh warga Nahdlatul Ulama dan kaum Muslimin khususnya.

Itulah sebabnya, maka antara NU dan Ulama tidak dapat dipisah-pisahkan, artinya saling membesarkan, saling mengambil dan memberi manfaat. Nahdlatul Ulama tanpa Ulama akan gersang tidak ada artinya sama sekali, dan Ulama yang keluar dari Nahdlatul Ulama berkurang bahkan hilang kemanfaatannya bagi masyarakat Islam Ahlussunnah Wal Jama’ah.

Dengan demikian posisi Ulama dan peranannya didalam Nahdlatul Ulama sangat penting, oleh karenanya secara organisatoris Ulama didalam NU disediakan lembaga khusus yang dinamakan “Lembaga Syuriah” yang berfungsi sebagai pengelola, pengendali, Pengawas dan penentu semua kebijaksanaan dalam Nahdlatul Ulama, sehingga dapatlah dikatakan dan memang 25 demikian kenyataannya, bahwa Ulama dan Nahdlatul Ulama merupakan tiang penyangga utama atau soko guru.

4. Tradisi amaliyah NU

a. Tahlilan Tahlilan dalah salah satu cirikhas kaum NU. Bahkan banyak yang bilang untuk mengetahui seseorang NU atau bukan, cukup dilihat dari apakah seseorang itu ikut kegiatan tahlilan apa tidak.Tahlilan sendiri merupakan sebuah kegitan yang dilakukan oleh kalangan 52 NU secara berjamaah, walaupun juga bisa dilakukan sendirian. Tahlilan sendiri berisi pembacaan dzikir, tasbih, ayat Quran tahlil, tahmid dan lain sebagainya. Biasanya acara ini diselenggarakan dalam berbagai momentum kalangan NU. Yang paling banyak adalah ketika mendoakan seseorang yang sudah meninggal. Biasanya dilakukan pada malam hari pertama sampai malam ke-40 berlanjut terus hari ke 100,1000 dan haul tiap

tahunnya. Ada juga yang dilakukan secara rutinan di masyarakat setiap malam jumat.

b. Ziarah kubur Warga NU akrab sekali dengan budaya ziarah kubur. Mendatangi makam para auliya, ulama atau leluhur sembari membaca berbagai doa disana. Dan jangan dimaknai kaum NU berdoa kepada kuburan. Tapi melalui para orang-orang shalih yang telah meninggal, mereka merasa lebih dekat dengan yang Maha Kuasa dan mengingatkan mereka bahwa kehidupan pada hakikatnya adalah fana dan tidak kekal. Khusus ziarah makam para wali sudah menjadi tradisi dan bahkan sekarang sangat ramai sekali pengunjungnya. Biasanya ini dilakukan secara rombongan. Ziarah ke makam para leluhur hampir tiap hari raya Idhul Fitri dan harihari tertentu yang menjadi budaya mapan dikalangan warga NU.

c. Maulid Nabi Untuk menunjukan kecintaannya pada Nabi Muhammad SAW, paling tidak pada bulan kelahiran Nabi yaitu bulan Robiul Awwal banyak sekali kegiatan bernuansa keagamaan dalam berbagai bentuk. Ada Maulid Diba', Barzanji, pengajian dan lain sebagainya dalam rangka merayakan Maulid Nabi.

d. Istighotsah Istighotsah memiliki arti memohon pertolongan kepada Allah SWT. Oleh warga NU biasanya dilaksanakan bersama-sama dalam satu majlis. PBNU juga pernah melaksanakan istighosah dalam skala besar atau istilahnya istighosah kubro baik tingkat daerah maupun tingkat Nasional.

e. Membaca doa Qunut Qunut itu dibagi menjadi tiga, *Pertama,* Qunut Shubuh: Imam Syafii menyatakan bahwa qunut subuh dibaca berdasarkan hadits dari Anas bin Malik. *Kedua,* Qunut Nazilah: Qunut ini dibaca warga ketika sedang menghadapi kesudahan baik wabah penyakit, tantangan, bencana dan lain sebagainya. *Ketiga* Quntut Witir: Qunut ini baca pada rakaat terakhir dalam shalat witir pada malam ke 16-30 pada bulan Romadhon.

f. Talqin Mayit Talqin mayit adalah tradisi amaliyah NU disaat ada saudaranya yang meninggal dunia.Talqin berasal dari Bahasa Arab yang artinya memahamkan atau mengingatkan. Talqin biasnya dibacakan dalam bahasa Arab tapi sering juga dibacakan dalam Bahasa Jawa. Adapun tatacaranya orang yang menalqin berposisis duduk dihadapan kepala mayit. Sedangkan para hadirin hendaknya berdiri, lalu salah seorang yang biasanya menjadi pemua agama mulai membacakan talqin bagi si mayit.

g. Adzan dua kali dalam sholat Jumat Setiap menjelang sholat Jumat dimasjid-masjid NU, ada seorang laki-laki yang berdiri sambil memegang tongkat. Setelah membacakan hadits Nabi yang berisi anjuran kepada para Jama'ah dan kemudian dilakukan adzan yang kedua kalinya. Praktek semcam ini meniru pada zaman Sahabat Utsman dan praktik semacam ini sama dengan yang dipraktikan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.

h. Tingkeban (doa empat dan tujuh bulan kehamilan) Acara ini berbentuk pembacaan doa dan pemberian sedekah dalam rangka tujuh bulan masa kehamilan seorang wanita. Dan biasanya disela-sela acara dibacakan surat Yusuf dan surat Maryam, dengan harapan agar anaknya akan lahir seganteng Nabi Yusuf dan secantik Siti Maryam.

i. Merujuk ke Kitab kuning Dan ini tradisi amaliyah NU yang paling penting, selain pada Al-Quran dan Hadits, warga NU selalu berpegangan pada ulama salaf baik melalui kyai maupun merujuk pada kitab kuning yang dianggap standard oleh para Ulama NU. Kitab kuning ini biasanya ditulis dalam bahasa Arab dan biasanya berbentuk tulisan Arab tanpa harakat (gundul). Hal Ini tidak lain karena tradisi para intelektual NU yang selalu berpegangan pada sanad yang jelas serta kehati-hatian yang tinggi. Semua itu supaya pemahaman agamanya tidak melenceng dari apa yang telah digariskan oleh para salafus shalih yang sanadnya jelas tersambung hingga Nabi Muhammad SAW.
j. Membaca Barzanzi, Diba'an, Burdahan dan manaqiban Kitab ini yang berlaku bagi orang-orang NU dalam melakukan ritual Mauludiyyah atau menyambut kelahiran Rasulullah. Dalam acara Gebyar Maulid Nabi SAW Habib Luthfi bin Yahya menyampaikan: *"Maulid adalah ungkapan terimakasih kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lalu sudah sejauh mana terimakasih kita kepada beliau Kanjeng Nabi SAW? Karena beliau SAW lah kita bisa menjadi Muslim yang mengenal al- Quran, tidak menjadi anak-anak yang haram karena kedua orang tua kita adalah Muslim"* Kitab khusus puji-pujian untuk Sulthanul Auliya, Syaikh Abdul Qodir al-Jilany. Akan tetapi, dalam praktiknya, al-Barzanji, ad-Diba'i, kasidah Burdah dan Manaqib (Syaikh Abdul Qadir Jilany) sering dibaca ketika ada hajat anak lahir, hajat menantu, khitanan, tingkeban, masalah yang sulit terpecahkan, musibah yang berlarut-larut, dan lain-lain. Yang tak ada maksud lain mohon berkah Rasulullah akan terkabul semua yang dihajatkan. Umumnya, acara berzanji/ Diba'an/ Burdahan/ Manaqiban dilakukan pada malam hari sehabis shalat isya. Akan tetapi, banyak juga warga NU yang mempunyai tradisi kalau acara anak lahir disore hari, habis shalat ashar, dan bahkan ada berzanjen di siang hari.
k. Tawasul dan Tabarruk Tawassul itu artinya perantaraan. Kalau kita tak sanggup menghadap langsung, kita perlu seorang perantara. Imam Syaukani mengatakan tawassul kepada Nabi Muhammad SAW ataupun kepada yang lain (orang shaleh), baik pada masa hidupnya maupun setelah meninggal adalah merupakan ijma' para sahabat tawassul bukanlah meminta kekuatan orang mati atau yang hidup, tetapi berperantara kepada keshalihan seseorang, atau kedekatan derajatnya kepada Allah SWT. Sedangkan tabarruk aitu mengharap berkah contoh bahwa seorang sahabat ingin mengaharap berkah dengan meminta burdah yaitu selimut yang dibordir bagian tepinnya.
l. Mencium tangan orang sholeh Mencium tangan orang shaleh, penguasa yang bertakwa dan orang kaya yang saleh adalah perkara yang mustahabb (sunah) yang disukai Allah, berdasarkan hadist-hadist nabi atsar para sahabat. Teknik mencium tangan tidak boleh melebihi posisi orang yang sedang rukuk.
m. Dzikir berjamaah Dari HR. Muslim bahwa orang yang apabila berdzikir berjama'ah akan dikerumuni oleh malaikat, diliputi rahmat dan ketentraman, dan Allah akan menyebutmenyebut mereka kepada para malaikat disisinya. Imam an-Nawawi memadukan antara hadits-hadits yang menganjurkan (mustahab) menjelaskan bahwa mengeraskan suara dalam berdzikir dan

haditshadits yang menganjurkan memelankan suara dalam berdzikir. Bahwa memelankan suara dalam berdzikir itu lebih utama sekiranya dapat menutupi riya dan mengganggu orang yang shalat atau orang yang sedang tidur. Sedangkan mengeraskan suara dalam berdzikir itu lebih utama pada selain dua kondisi tersebut karena: pebuatan yang dilakukan lebih banyak, faidah dari berdzikir dengan suara keras itu bisa memberikan pengaruh yang mendalam kepada pendengarnya, bisa mengingatkan hati orang yang berdzikir, memusatkan perhatiannya untuk melakukan perenungan terhadap dzikir tersebut, mengarahkan pendenganrannya kepada dzikir terebut, menghilankan kantuk dan menambah semangatnya. (Abu al-Fida` Ismail Haqqi, Ruh al-Bayan, Bairut-Dar al-Fikr, juz, 3, h. 306)

MATERI 2

IPNU-IPPNU

Muatan Materi
A. Sejarah dan latar belakang kelahiran IPNU-IPPNU B. Prinsip perjuangan IPNU-IPPNU C. Hubungan IPNU-IPPNU dengan NU beserta banomnya D. PD/PRT Organisasi IPNU-IPPNU E. Mars IPNU-IPPNU

A. Sejarah dan latar belakang kelahiran IPNU

IPNU adalah singkatan dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, yang didirikan pada tanggal 24 Februari 1954 M / 20 Jumadil Akhir 1373 H di Semarang. IPNU adalah salah satu organisasi di bawah naungan Jamiyyah Nahdlatul Ulama, tempat berhimpun, wadah komunikasi, wadah aktualisasi dan wadah yang merupakan bagian integral dan potensi generasi muda Indonesia secara utuh.

Oleh karena itu keberadaan IPNU memiliki posisi strategis sebagai wahana kaderisasi pelajar NU sekaligus alat perjuangan NU dalam menempatkan pemuda sebagai sumberdaya insani yang vital, yang dituntut berkiprah lebih banyak dalam kancah pembangunan bangsa dan negara dewasa ini.

IPNU beraqidah Islam yang berhaluan Ahlussunah Waljamaah dengan mengikuti salah satu madzhab empat: Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hanbali. Dalam Bab II pasal 4, tentang asas disebutkan bahwa IPNU berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kerakyatan yang dipimpin oleh khikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sifat disebutkan bahwa IPNU bersifat keterpelajaran, kekeluargaan, kemasyarakatan dan keagamaan. Sedangkan fungsinya adalah: *Pertama*, Wadah berhimpun pelajar laki-laki Nahdlatul Ulama untuk melanjutkan semangat nilai-nilai Nahdliyah. *Kedua*, Wadah komunikasi Putra Nahdlatul Ulama untuk menggalang ukhuwah islamiyah. *Ketiga* Wadah aktualitas Putra Nahdlatul Ulama dalam pelaksanaan dan pengembangan. *Keempat*, Wadah kaderisasi Putra Nahdlatul Ulama untuk mempersiapkan kader-kader bangsa.

B. Fungsi dan Tujuan organisasi IPNU

1. Fungsi
   a. Wadah perjuangan pelajar Nahdlatul Ulama dan kepelajaran.
   b. Wadah kaderisasi pelajar untuk mempersiapkan kader-kader penerus Nahdlatul Ulama dan pemimpin bangsa.
   c. Wadah penguatan pelajar dalam melaksanakan dan mengembangkan Islam Ahlussunnah Wal-jamaah untuk melanjutkan semangat jiwa dan nilai-nilai Nahdliyyah.

d. Wadah komunikasi pelajar untuk memperkokoh ukhuwah Nahdliyyah, Islamiyyah, Insaniyyah, dan Wathoniyyah.

2. Tujuan

   Tujuan IPNU adalah terbentuknya pelajar bangsa yang bertaqwa kepada Allah SWT, berilmu, berakhlak mulia, berwawasan kebangsaan dan kebhinekaan serta bertanggungjawab atas terlaksananya syari'at Islam Ahlussunnah Wal-jamaah An-Nahdliyah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi tegaknya NKRI.

C. Struktur organisasi

1. Pimpinan Pusat untuk tingkat nasional, disingkat PP.
2. Pimpinan Wilayah untuk tingkat propinsi, disingkat PW.
3. Pimpinan Cabang untuk tingkat kabupaten/kota atau daerah yang disamakan dengan kabupaten/kota, disingkat PC.
4. Pimpinan Cabang Istimewa untuk luar negeri, disingkat PCI.
5. Pimpinan Anak Cabang untuk tingkat kecamatan, disingkat PAC.
6. Pimpinan Komisariat untuk tingkat lembaga perguruan tinggi, disingkat PKPT.
7. Pimpinan Komisariat untuk tingkat lembaga pendidikan, disingkat PK.
8. Pimpinan Ranting untuk tingkat desa atau kelurahan dan sejenisnya, disingkat PR.
9. Pimpinan Anak Ranting untuk tingkat komunitas atau kelompok tertentu dalam ruang lingkup desa atau kelurahan, disingkat PAR.

D. Lambang IPNU

1. Warna dasar hijau
2. Garis kuning melingkar
3. Dua garis putih mengappit garis kuning
4. Akronim IPNU, warna putih
5. Tiga titik pemisah akronim IPNU, warna putih
6. Garis lurus tiga di kiri, tiga di kanan, warna putih
7. Sembilan bintang, warna kuning
8. Dua kitab, warna putih
9. Dua bulu angsa menyilang, warna putih



Lambang organisasi berbentuk bulat, berarti kontuinitas

1. Warna dasar hijau tua, berarti subur
2. Warna kuning melingkar, berarti himah dan cita-cita yang tinggi
3. Warna putih yang mengapit warna kuning, berarti suci
4. Sembilan bintang melambangkan keluarga Nahdlatul Ulama, yaitu:
   a. Lima bintang di atas yang satu besar di tengah melambangkan Nabi Muhammad SAW, dan empat lainnya di kanan dan kirinya melambangkan khulafaur rasyidin (Abu Bakar, Umar bin Khatab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib)
   b. Empat bintang di bawah melambangkan madzhab empat, yaitu Hanafi,

Maliki,Syafi'i dan Hambali.

c. Kata IPNU dicantumkan di bagian atas yang menunjukkan nama organisasi
d. Tiga titik di antara kata IPNU mewakili slogan Belajar, Berjuang, Bertaqwa
e. Enam strip pengapit huruf IPNU, berarti rukun iman.
f. Dua kitab di bawah bintang berarti al-Qur'an dan al-hadits
g. Dua bulu angsa bersilang di bawah kitab berarti sintesa antara ilmu umumdan ilmu agama.

E. Sejarah dan latar belakang kelahiran IPPNU

Embrio organisasi Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama muncul di Surakarta pada tahun 1955 M yang selanjutnya disahkan pada tanggal 2 Maret 1955 bertepatan dengan 8 Rajab 1374 H di Malang dengan salah satu pendirinya adalah Ibu Nyai Umroh Mahfudzoh. Dinamika organisasi menjadikan IPPNU mengalami perubahan akronim menjadi Ikatan Putri-Putri Nahdlatul Ulama (1988-2003) dan kembali menjadi Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama pada tanggal 23 Juni 2003, bertepatan dengan 29 Rabiul Akhir 1424 H untuk waktu yang tidak terbatas.

IPPNU berakidah Islam menurut paham *Ahlussunah wal Jama'ah An Nahdiyah* dan mengikuti dibidang akidah Imam Abu Hasan Al 'Asyari dan Imam Abu Mansur Al Maturidi, mazhab dalam bidang Fiqih mengikuti salah satu mazhab: Iman Hanafi, Iman Maliki, Iman Syafii, dan Iman Hambali; di bidang tasawuf imam Al Ghozali dan Imam Junaid Al Baghdadi.

F. Fungsi dan tujuan IPPNU

1. Fungsi
   a. Wadah berhimpun pelajar putri Nahdlatul Ulama untuk melanjutkan nilai-nilai dan cita-cita perjuangan NU;
   b. Wadah komunikasi, interaksi dan integrasi pelajar putri Nahdlatul Ulama untuk menggalang ukhuwah Islamiyah dan mengembangkan syiar Islam Ahlussunah wal Jama'ah An Nahdiyah;
   c. Wadah kaderisasi dan keilmuan pelajar putri Nahdlatul Ulama untuk mempersiapkan kader-kader bangsa.
2. Tujuan

   Tujuan organisasi ini adalah terbentuknya pelajar putri Indonesia yang bertakwa kepada Allah SWT, berilmu, berakhlak mulia dan berwawasan kebangsaan serta bertanggung jawab atas tegak dan terlaksananya syariat Islam menurut paham *Ahlussunah wal Jamaah An Nahdiyah* dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.

G. Struktur organisasi IPPNU

1. Pimpinan IPPNU tingkat Nasional disebut Pimpinan Pusat disingkat PP IPPNU;
2. Pimpinan IPPNU di Provinsi disebut Pimpinan Wilayah disingkat PW IPPNU;

3. Pimpinan IPPNU di Kabupaten atau Kota disebut Pimpinan Cabang disingkat PC IPPNU;
4. Pimpinan IPPNU di Kecamatan disebut Pimpinan Anak Cabang disingkat PAC IPPNU;
5. Pimpinan IPPNU Desa atau Kelurahan disebut Pimpinan Ranting disingkat PR IPPNU;
6. Pimpinan IPPNU tingkat Dusun (jika diperlukan) disebut Pimpinan Anak Ranting disingkat PAR IPPNU;
7. Pimpinan IPPNU untuk Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi disebut Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi disingkat PKPT IPPNU;
8. Pimpinan IPPNU untuk tingkat fakultas/jurusan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi disebut Pimpinan Anak Komisariat Perguruan Tinggi disingkat PAKPT IPPNU;
9. Pimpinan IPPNU untuk Lembaga Pendidikan di tingkat Pondok Pesantren, SLTP, SLTA dan sederajat disebut Pimpinan Komisariat disingkat PK IPPNU;
10. Pimpinan IPPNU Luar Negeri disebut Pimpinan Cabang Istimewa disingkat PCI IPPNU.

H. Lambang IPPNU



1. Lambang organisasi berbentuk segitiga sama kaki dengan ukuran atassama dengan tinggi.
2. Warna dasar hijau, dikelilingi garis warna kuning yang kedua teoinyadiapit oleh warna putih.
3. Isi lambang:
   a. Bintang sembilan yang sebuah besar terletak di atas
   b. Empat buah menurun disisi kiri dan empat buah lainnya menurundisisi kanan dan berwarna kuning
   c. Dua kitab dan bulu angsa bersilang warna putih serta dua bungamelati putih di kedua ujung bawah lambing
   d. Tulisan IPPNU dengan lima titik di antaranya, tertulis dibawah buludan berwarna putih.
4. Arti lambang organisasi
   a. Warna hijau, berarti kebenaran, kesuburan sertadinamis
   b. Warna putih, berarti kesucian, kejernihan serta kebersihan
   c. Warna Kuning, berarti hikmah yang tinggi/ kejayaan
   d. Segitiga, Iman, Islam dan Ihsan
   e. Dua garis tepi mengaput warna kuning, berarti dua kalimat syahadat
   f. Sembilan bintang, berarti keluarga Nahdlatul Ulama, yang artinya satu bintang besar paling atas adalah Nabi Muhammad SAW
   g. Empat bintang disebelah kanan berarti empat sahabat Nabi (Abu Bakar as. Umar bin Khatab as, Utsman bin Affan as dan Ali bin Abi Thalib as)

h. Empat bintang disebelah kiri berarti empat madzhab yang diikuti (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali)
i. Dua kitab berarti Al-Qur'an dan Hadits
j. Dua bulu bersilang, berarti aktif menulis dan membaca untuk menambah wacana berfikir.
k. Dua bunga melati, berarti perempuan yang dengan kebersihan pikiran dan kesucian hatinya memadukan dua dasar ilmu pengetahuan umum dan agama.
l. Lima titik di antara tulisan I.P.P.N.U, berarti rukun Islam

5. Lambang IPPNU
   a. Segi tiga berarti Iman, Islam dan Ihsan
   b. Satu bintang di atas melambangkan Nabi Muhammad SAW.
   c. Empat bintang sebelah kanan melambangkan Khulafaurrosyidin
   d. Empat bintang sebelah kiri melambangkan empat madzhab
   e. Dua buah kitab melambangkan Al Qur'an dan Al Hadits
   f. Dua buah bulu ayam bersilang melambangkan sintesa menuntut ilmuumum dan ilmu agama
   g. Bertuliskan I.P.P.N.U. kelima titik melambangkan rukun islam
   h. Dua bunga melati melambangkan keputrian
   i. Warna hijau berarti kesuburan, kuning berarti kejayaan dan putihberarti kesucian

I. Mars IPNU-IPPNU

Mars IPNU

Wahai pelajar Indonesia
Siapkanlah barisanmu
Bertekad bulat bersatu di bawah kibaran panji IPNU

Ayohai pelajar islam yang setia
Kembangkanlah agamamu
Dalam Negara Indonesia
Tanah air yang kucinta

Dengan berpedoman kita belajar, berjuang serta bertaqwa
Kita bina watak nusa dan bangsa
Tuk kejayaan masa depan

Bersatu wahai pelajar islam jaya
tunaikanlah kewajiban yang mulia
Ayo maju…. pantang mundur….
Dengan rahmat tuhan kita perjuangkan
Ayo maju…. Pantang mundur….
Pasti tercapai adil makmu

Mars IPPNU

Sirnalah gelap terbitlah terang
Mentari timur sudah bercahya
Ayunkan langkah pukul genderang

S’gala rintangan mundur semua
Tiada laut sedalam iman
Tiada gunung setinggi cita
Sujud kepala kepada tuhan
Tegak kepala lawan derita

Di malam yang sepi di pagi yang terang
Hatiku teguh bagimu ikatan
Di malam yang hening di hati membakar
Hatiku penuh bagimu pertiwi

Mekar seribu bunga di taman
Mekar cintaku pada ikatan
Ilmu kucari amal kuberi
Untuk agama bangsa negeri

MATERI 3

ORGANISASI, MENAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN

Muatan Materi
A. Pengertian Organisasi B. Manfaat, fungsi, jenis dan unsur-unsur organisasi C. Dasar manajemen organisasi D. Dasar *leadership*/kepemimpinan

A. Pengertian organisasi

Organisasi adalah proses kerjasama sejumlah yang terikat dalam hubungan formal dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (Dr. Sarwoto, dasar-dasar organisasi dan manajemen) Organisasi adalah wadah sekumpulan orang yang mengabungkan diri dengan tujuan tertentu (HM. TAYLOR dan AG. Mears) Organisasi adalah tata hubungan antara orang-orang untuk dapat memungkinkan tercapainya tujuan, kerjasama dengan adanya pembagian tugas dan tangung jawab (John M. Gains, Organisasi satu pengantar).

Dari pengertian di atas maka organsiasi dapat ditinjau dari dua sorotan. *Pertama,* Organisasi sebagai wadah, di mana kegiatan admisnistrasi dilaksanakan sehingga bersifat statis atau seperti benda mati. *Kedua,* Organisasi sebagai hal yang hidup, manakala kita menyaksikan bahwa organisasi dapat meprotes tindakan sewenang-wenang dari seorang oknum, organsiasi dapat merevolusi, mendukun dan tidak menyetujuinya dari suatu kebijakan / kebijaksanaan.

Ciri-ciri umum organisasi.

1. Koordinasi upaya adalah kerjasama antara dua orag atau lebih. Seringkali kita mendengar pernyataan bahwa: dua “kepala” lebih baik dibandingklan dengan satu “kepala”. Para individu yang bekerjasama dan mengkoordinasi uapaya mental atau fiskal mereka dapat mencapai banyak hal yang hebat, dan yang menakjubkan. Perhatikan saja piramida-piramida di Mesir, tembok besar di R.R.C sebagai contoh.Seluruh karya tersebut jauh melampaui bakat dan kemampuan seorang individu tunggal. Koordinasi upaya memperbesar kontribusikontribusi individual
2. Tujuan Utama bersama Koordinasi upaya tidak mungkin terjadi, kecuali apabila pihak yang telah bersatu, mencapai persetujuan untuk berupaya mencapai sesuatu yang merupakan kepentingan bersama.Sebuah tujuan umum bersama, memberikan kepada anggota sesuatu organisasi sebuah rangsangan untuk bertindak.
3. Pembagian Kerja, Dengan jalan membagi-bagi tugastugas kompleks menjadi pekerjaan yang terspesialisasi, maka suatu organisasi dapat memanfaatkan sumbersumber daya manusianya secara efisien.Pembagian kerja memungkinkan para anggota organisasi-organisasi menjadi lebih terampil dan mampu karena tugas-tugas terspesialisasi dilaksanakan berulang-ulang. (Catatan: ingat bahwa

over-spesialisasi dapat menyebabkan timbulnya perasaan bosan dan sikap menentang).

4. Hirarki otoritas, Menurut teori organisasi tradisional, apabila ingin dicapai sesuatu hasil melalui upaya kolektif formal, maka harus ada orang yang diberi otoritas untuk melaksanakan kegiatan agar tujuan-tujuan yang diinginkan dilaksanakan secara efektif dan efisisen. Para teoritisi organisasi telah merumuskan otoritas sebagai hak untuk mengarahkan dan memimpin kegiatan-kegiatan pihak lain. Tanpa hirarki otoritas yang jelas, koordinasi upaya akan mengalami kesulitan bahkan kadang-kadang tidak mungkin dilaksanakan. Akuntabilitas juga dibantu, apabila orang-orang bekerja dalam apa yang seringkali dinamakan rantai komando (*The Chain of Command*).

B. Manfaat, macam-macam dan unsur-unsur organisasi

1. Unsur-unsur organisasi:
    a. PD dan PRT (Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah
    b. Tangga)
    c. Personalia Organisasi
    d. Struktur Organisasi
    e. Program organisasi
    f. pembagian kerja
    g. Permusyawaratan
2. Macam macam organisasi
    a. Organisasi kemahasiswaan: Ekstra dan Intra Kampus
    b. Organisasi profesi: Parfi, PWI, IKADIN dan IDI dll
    c. Organisasi minat: Organisasi persepakbolaan, atau sporter olahraga Mitra dll
    d. Organisasi Politik: organisasi Partai politik Misalnya
    e. PKB, PDI-P Golkar, Nasdem dll
    f. Organisasi keagamaan: NU, IPNU, IPPNU, Muhammadiyah
    g. Organisasi sosial: LSM, Dll
3. Manfaat organisasi

    Dalam sebuah organisasi kita diajarkan bagaimana menjadi pemimpin. Dalam organisasi kita belajar bagaimana membuat rencana atau program agar tercapai maksud dan tujuan kita dengan cara yang efektif dan efisien. Disini kita diajarkan bukan hanya mewujudkan nilai-nilai ajaran agama seperti jujur dan ikhlas, tapi lebih dari itu kita diajarkan bagaimana agar memiliki sikap berani, tegas, adil dan arif serta bijaksana. Melalui organisasi kita dilatih untuk dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Kita diajarkan bagaimana kita bisa menolong orang, membantu mereka yang berada dalam kesulitan dan kesusahan, dan lain sebagainya. Bagi pelajar sendiri, berorganisasi menjadi suatu hal sangat penting dan berharga agar nilai-nilai agama ataupun sikap-sikap yang baik dapat tumbuh dan berkembang sejak di bangku sekolah. Pada usia pelajarlah sesungguhnya saat yang sangat tepat untuk menumbuhkembangkan nilainilai tersebut.

C. Manajemen organisasi

Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang dalam mengatur kegiatan yang dikerjakan individu atau kelompok . Sistem atau manajemen harus dilakukan untuk memenuhi target yang akan dicapai oleh individu atau kelompok tersebut dalam sebuah kerjasama dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada

Fungsi Manajemen:

a. *Planning*/perencanaan
b. *Organizing*/Pengorganisasian
c. *Actuating*/Pelaksanaan
d. *Controlling*/pengawasan

D. Dasar *leadership*/kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan faktor utama dalam pencapaian tujuan sebuah organiasi. Namun dalam usaha pencapaian tujuan tersebut tetap memperhatikan perilaku para bawahan dimana perilaku tersebut membentuk sebuah budaya dalam organisasi. Perilaku para bawahan tersebut sebagai pertimbangan oleh pemimpinan untuk mengambil keputusan.

Seorang pemimpin merupakan unsur penting dalam menjalankan kehidupan berorganisasi dengan memperhatikan kondisi para bawahannya. Sehingga pemimpin tersebut dalam mengambil keputusan haruslah melibatkan peran serta para bawahannya. Keputusan pelibatan bawahan tersebut sebagai upaya mengakomodir ide-ide yang bersifat membangun demi tercapainya tujuan organisasi. Oleh karena itu patut dicermati bahwa di dalam organisasi terdapat budaya yang telah terbentuk dalam rutinitas kehidupan berorganisasi. Penempatan perilaku kepemimpinan sesuai budaya organisasi sangat penting dalam rangka mengarahkan peilaku bawahan untuk penyelesaian tugas yang berorientasi tujuan organisasi.

Kepemimpinan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan leadership memiliki arti luas meliputi “ilmu tentang kepemimpinan, teknik kepemimpinan, seni memimpin, ciri kepemimpinan, serta sejarah kepemimpinan” (Tikno Lensuie). Kepemimpinan mengacu pada seseorang yang memimpin sebuah organisasi atau lembaga, dan bukan sekedar memimpin upacara bendera, paduan suara dan sejenisnya (memimpin sesaat).

Berikut ini hal-hal yang patut diperhatikan dalam memimpin suatu organisasi:

a. Efektivitas kepemimpinan bukan berdasarkan penunjukannya, melainkan penerimaan para anggota terhadap kepemimpinannya
b. Efektivitas kepemimpinan tercermin dari kemampuannya untuk tumbuh dan berkembang
c. Efektivitas kepemimpinan menuntut kemahiran untuk “membaca” situasi.
d. Sikap dan perilaku seseorang terbentuk dari pertumbuhan dan perkembangan
e. Anggota yang mampu menyesuaikan cara berpikir dan bertindaknya untuk mencapai tujuan organisasi dapat mewujudkan kehidupan organisasi yang dinamis dan serasi.

Adapun konsepsi mengenai kepemimpinan harus selalu dikaitkan dengan tiga hal penting, *Pertama*, *Kekuasaaan* Adalah kekuatan, otoritas dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin untuk mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu. *Kedua*, Kewibawaan yang merupakan kelebihan, keunggulan, keutamaan, sehingga orang mampu mengatur orang lain. Sehingga orang tersebut patuh pada pemimpin, dan bersedia melakukan perbuatan-perbuatan tertentu.dan *Ketiga*, merupakan segala daya, kesanggupan, kekuatan dan kecakapan ketrampilan tehnis maupun sosial, yang dianggap melebihi dari kemampuan anggota biasa.

Secara umum tugas pemimpinan adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana. Penyusunan organisasi pengarahan organisasi pengendalian penilaian atau pelaporan
b. Mendorong (memotivasi) bawahan untuk dapat bekerja dengan giat dan tekun
c. Membina bawahan agar dapat memikul tanggung jawab tugas masing-masing secara baik
d. Membina bawahan agar dapat bekerja secara efektif dan eisien
e. Menciptakan iklim kerja yang baik dan harmonis
f. Menyusun fungsi manajemen secara baik
g. Menjadi penggerak yang baik dan dapat menjadi sumber kreativitas
h. Menjadi wakil dalam membina hubungan dengan pihak luar

MATERI 4

KE-INDONESIAAN

Muatan Materi
A. Pengenalan jati diri bangsa Indonesia B. Sejarah singkat kemerdekaan indonesia C. Peran dan kontribusi NU dalam mengisi kemerdekaan Indonesia D. Menanam dan memupuk rasa cinta tanah air

A. Pengenalan jati diri bangsa Indonesia

Cinta Tanah Air adalah rela berkorban untuk tanah air dan membela dari segalam ancaman dan gangguan yang datang dari bangsa manapun.Perilaku cinta tanah air dapat kita wujudkan dengan berbagai entuk, misalnya dengan memelihara persatuan dan kesatuan untuk membangun Negara agar tetap maju.Maka dari itu kita sebagai Bangsa Indonesia tidak boleh melupakan jasa para Pahlawan yang telah membela Negara Indonesia agar tetap Merdeka.

Cinta tana air bukanlah untuk kita hafal, melainkan harus diwujudkan di dalam kehidupan sehari-hari, dengan melakukan berbagai kegiatan seperti memperingati hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Menghormati sang Bendera Merah Putih dengan melakukan upacara sederhana pada hari senin, Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dan Mengucapkan Pancasila. Semangat cinta tanah air perlu dibina sehingga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjamin.Karena cinta tanah aiar sangat bermanfaat didalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jatidiri bangsa adalah identitas suatu bangsa yang menjadi pemicu semangat kesinambungan hidup bangsa yang bersangkutan. Demikian pula dengan istilah “jatidiri bangsa Indonesia” adalah identitas bangsa Indonesia yang menjadi pemberi semangat demi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Jatidiri bangsa Indonesia dapat diidentifikasikan melalui citra budaya dan peradaban bangsa Indonesia yang telah ada sebelum bangsa ini ada dan merdeka.

Jatidiri bangsa akan tampak dalam karakter bangsa yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai luhur bangsa. Bagi bangsa Indonesia nilai-nilai luhur bangsa terdapat dalam dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni Pancasila, yang merupakan pengejawantahan dari konsep religiositas, humanitas, nasionalitas, sove-reinitas dan sosialitas. Membangun jatidiri bangsa Indonesia berarti membangun jatidiri setiap manusia Indonesia, yang tidak lain adalah membangun manusia pancasila. Jatidiri akan menampakkan wajahnya dalam bentuk sikap dan perilaku subyek, individu atau entitas terhadap tantangan yang dihadapinya.

Jatidiri bangsa merupakan hal ihwal atau perkara yang sangat esensial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehilangan jatidiri bangsa sama saja dengan kehilangan segalanya, bahkan berakibat terleminasi dari bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, bila kita tetap menghendaki berdaulat dan dihargai sebagai negara oleh bangsa-bangsa dalam peraturan internasional, perlu menjaga eksistensi dan kokohnya

jatidiri bangsa. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa hanya bangsa yang memiliki karakter yang kokoh dan tangguh mampu mengatasi krisis yang dihadapi oleh negara dengan berhasil baik. Membangun jatidiri bangsa Indonesia berarti membangun jatidiri setiap manusia Indonesia, yang tiada lain adalah membangun karakter manusia Indonesia. Sasaran utama dalam pembangunan jatidiri bangsa dan karakter adalah para pendidik, tenaga kependidikan dan para pemimpin masyarakat. Bila para pendidik, tenaga kependidikan dan para pimpinan masyarakat telah memiliki karakter dan jatidiri seperti yang diharapkan maka masyarakat luas akan segera mengikutinya. Suatu realitas menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih bersifat ikutan.

B. Sejarah singkat kemerdekaan indonesia

Nama Indonesia sendiri baru digunakan pertama kali saat Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928. Jauh sebelum itu wilayah yang kini disebut Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Nusantara. Berbagai kerajaan berada dalam wilayah Nusantara ini.
Nusantara hampir tidak pernah luput dari penjajahan bangsa asing. Sumber daya alam yang melimpah jadi incaran. Bangsa Portugis di tahun 1509 berhasil menguasai wilayah Malaka, Ternate dan Madura. Salah satu perlawanan yang dilakukan adalah dari Fatahillah dari Demak yang berhasil merebut Sunda Kelapa dari Portugis yakni pada tahun 1602.

Setelah Portugis, Belanda kemudian ke wilayah Banten dalam pimpinan Cornelis de Houtman. Saat itu, Belanda ingin membentuk VOC dan menguasai rempah-rempah Indonesia. Dalam membentuk VOC ada beberapa perjanjian yang harus ditaati oleh Belanda seperti perjanjian Bongaya hingga perjanjian Giyanti. Setelah VOC dibubarkan, Belanda akhirnya menunjuk Herman William Daendels sebagai gubernur jenderal Hindia-Belanda. Di masanya, ia mempekerjakan paksa masyarakat di Pulau Jawa bekerja untuk membuat jalur Anyer- Panarukan.

Belanda menguasai Indonesia selama kurang lebih 350 tahun. Hingga akhirnya Jepang masuk ke Indonesia dan menyerang Belanda hingga menyerah tanpa syarat. Pemerintahan Jepang berakhir setelah 3,5 tahun menjajah dan berakhir ketika tentara sekutu kalah pada Perang Dunia II. Selain itu dua Kota di Jepang Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh tentara sekutu.

Mengetahui Jepang kalah, kemudian dibentuk badan BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Cosakai yang diketuai oleh Dr. Radjiman Widyodiningrat. Setelah mendengar kekalahan Jepang pada 14 Agustus 1945, golongan muda mendesak agar golongan tua cepat melakukan proklamasi kemerdekaan.

Dalam sejarah Indonesia proses kemerdekaan, terjadi peristiwa Rengasdengklok yakni peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta oleh golongan muda untuk mempercepat pelaksanaan proklamasi. Setelah kembali ke Jakarta, Soekarno dan Hatta mulai menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda dan dibantu oleh Achmad Soebardjo dan disaksikan oleh Soekarno, B.M, Diah, Sudiro dan Sayuti Melik. Teks proklamasi pun akhirnya dibacakan pada 17 Agustus 1945. Sejarah Indonesia setelah merdeka ialah mengesahkan dan menetapkan Undang undang Dasar (UUD) sebagai dasar negara Republik Indonesia yang akhirnya dikenal masyarakat sebagai UUD 1945.

C. Peran dan kontribusi NU dalam kemerdekaan Indonesia

Perjuangan Nahdlatul Ulama (NU) dalam mengawal kemerdekaan Indonesia ada salah satu tokoh yang menjadi pahlawan nasional yang disebut sebagai Rais Akbar Jammiyah NU yaitu Hadratus Syekh KH Hasyim Asy Ari sang pendiri NU dari Jombang Jawa Timur itu.

KH Hasyim Asy'ari sebagai sosok sentral perjuangan dalam meraih kemerdekaan. Sebagai salah satu gerakannya adalah Resolusi Jihad NU pada oktober 1945. Dengan tegas beliau menyuarakan tentang perjuangan rakyat Indonesia dalam meraih dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hingga akhirnya muncul kaidah yang disuarakan dengan Hubbul Wathan Minal Iman (mencintai Tanah Air adalah bagian dari iman).

Fatwa atau resolusi jihad KH Hasyim Asy'ri berisi lima butir. Seperti tertulis dalam Biografi Kiai Hasyim Asyari. Butir *pertama* Resolusi Jihad berbunyi; kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus wajib dipertahankan. *Kedua*, Republik Indonesia sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah harus dijaga dan ditolong. *Ketiga*, musuh republik Indonesia yaitu Belanda yang kembali ke Indonesia dengan bantuan sekutu Inggris pasti akan menggunakan cara-cara politik dan militer untuk menjajah kembali Indonesia.

Keempat, umat Islam terutama anggota NU harus mengangkat senjata melawan penjajah Belanda dan sekutunya yang ingin menjajah Indonesia kembali, dan kelima; kewajiban ini merupakan perang suci (jihad) dan merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang tinggal dalam radius 94 kilo meter, sedangkan mereka yang tinggal di luar radius tersebut harus membantu dalam bentuk material terhadap mereka yang berjuang.

Semangat tersebut yang sampai saat ini digelorakan oleh kaum Nahdliyin di seluruh dunia bahwa mencintai tanah air adalah bagian dari iman. Dengan demikian peran dan kontribusi NU sangatlah besar untuk meraih kemerdekaan ini. Mempertahankan kemerdekaan beberapa cara yang ditempuh adalah bersifat tengah-tengah atau dalam bahasa disebut moderat, tawasuth dan tawadhu dalam menghormati setiap warga Indonesia yang berbeda agama, bahasa, dan budaya.

Kini pasca kemerdekaan RI, kader-kader penerus Nahdlatul Ulama di semua level tingkatan organisasi harus sekuat tenaga mempertahankan sikap NU dalam mengisi kemerdekaan yang saat ini telah berusia 76 tahun. Sikap tawazun, tasamuh, dan i'tidal adalah sikap yang tepat untuk dipedomani kader nahdliyin di manapun dan kapanpun.

D. Menanam dan memupuk rasa cinta tanah air

Salah seorang ulama Indonesia KH Muhammad Hasyim Asy'ari (1871-1947) berhasil mencetuskan prinsip hubbul wathani minal iman (cinta tanah air adalah bagian dari iman). Konteksnya saat itu untuk membangkitkan nasionalisme rakyat Indonesia untuk mengusir para penjajah. Kiai Hasyim Asy'ari adalah ulama yang mampu membuktikan bahwa agama dan nasionalisme bisa saling memperkuat dalam membangun bangsa dan negara. Dua unsur ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Agama Islam memerlukan tanah air sebagai lahan dakwah dan menyebarkan agama,

sedangkan tanah air memerlukan siraman-siraman nilai-nilai agama agar tidak tandus dan kering.

Pemikiran-pemikiran KH Hasyim Asy'ari kerap kali menjadi landasan perjuangan bangsa Indonesia.Salah satunya ialah semangat jihad yang selalu berkorban untuk membebaskan Indonesia dari kungkungan kaum penjajah. Berjihad membela kebenaran dan menegakkan keadilan merupakan salah satu sikap yang selalu diperjuangkan KH Hasyim Asy'ari, karena menurut KH Hasyim Asy'ari menganggap bahwa menyerah terhadap penjajah artinya mengkhianati bangsa dan negara.

Cinta tanah air dapat diwujudkan melalui belajar tekun, menjaga kebersihan lingkungan, menghormati orang tua dan guru, menghargai sesama teman meskipun berbeda keyakinan, belajar agama kepada kiai atau ulama secara mendalam, dan berusaha agar keberadaaanya mendatangkan manfaat untuk masyarakat, bangsa, dan negara.

Tanah air sebagaimana yang kita ketahui bersama adalah negeri tempat kelahiran. Ali bin Muhammad bin Ali Al-Jurjani (1984) mendefinisikan hal ini dengan istilah al-wathan al-ashli yaitu tempat kelahiran seseorang dan negeri di mana ia tinggal di dalamnya. Al-Jurjani mengatakan, "Al-wathan al-ashli adalah tempat kelahiran seseorang dan negeri di mana ia tinggal di dalamnya." dapat dipahami bahwa tanah air bukan sekadar tempat kelahiran tetapi juga termasuk di dalamnya adalah tempat di mana kita menetap. Dapat dipahami pula bahwa mencintai tanah air adalah berarti mencintai tanah kelahiran dan tempat di mana kita tinggal.

Pada dasarnya, setiap manusia itu memiliki kecintaan kepada tanah airnya sehingga ia merasa nyaman menetap di dalamnya, selalu merindukannya ketika jauh darinya, mempertahankannya ketika diserang dan akan marah ketika tanah airnya dicela. Dengan demikian mencintai tanah air adalah sudah menjadi tabiat dasar manusia. Kesimpulannya adalah bahwa mencintai tanah air bukan hanya karena tabiat, tetapi juga lahir dari bentuk dari keimanan kita. Karenanya, jika kita mengaku diri sebagai orang yang beriman, maka mencintai Indonesia sebagai tanah air yang jelas-jelas penduduknya mayoritas Muslim merupakan keniscayaan. Inilah makna penting pernyataan hubbul wathan minal iman. Konsekuensi, jika ada upaya dari pihak-pihak tertentu yang berupaya merongrong keutuhan NKRI, maka kita wajib untuk menentangnya sebagai bentuk keimanan kita. Tentunya dalam hal ini harus dengan cara-cara yang dibenarkan menurut aturan yang ada karena kita hidup dalam sebuah negara yang terikat dengan aturan yang dibuat oleh negara. Cintailah negeri kita dengan terus merawat dan menjaganya dari setiap upaya yang dapat menghancurkannya.

MATERI 5

STUDY GENDER

Muatan Materi
A. Pengertian B. perbedaan sex dan gender

A. **Pengertian gender**

Gender adalah sesuatu yang tampak atau terlihat pada diri seorang laki-laki atau perempuan dari segi nilai dan tingkah laku. Gender bisa dikatakan sebagai sebuah tingkah atau perilaku yang terbentuk dari lingkungan sosial budayanya.

Dalam konsep gender perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak dilihat dari hal-hal yang sifatnya kodrati atau biologis, namun dilihat dari kedudukan dan peran individu pada lingkungannya. Gender juga membedakan peran antara laki-laki dan perempuan secara sosial. jadi gender sifatnya dapat berubah, tidak seperti sex/jenis kelamin yang mana secara biologis atau kodrati melekat pada setiap individu dan tidak dapat berubah.

B. **Perbedaan gender dan sex**

Perbedaan secara umum gender dan sex:

Gender	Sex
Dapat diubah	tidak dapat diubah
Berbeda sesuai situasi, kondisi dan lingkungan	Sama dan melekat setiap saat
Dapat ditukar	Tidak dapat ditukar

NASKAH

HASIL KONGRES XIX

Cirebon Jawa Barat 21-25 Desember 2018

PERATURAN DASAR

IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

CIREBON JAWA BARAT

21- 25 DESEMBER 2018

PERATURAN DASAR
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
MUKADDIMAH

Bismillahirrahmanirrahiim.
Asyhadu alla ilaha illallah
Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Bahwasanya keyakinan umat Islam yang berhaluan ahlussunnah wal jamaah sebagai prinsip hidup merupakan i'tikad dalam menegakkan nilai-nilai Islam, dasar berpijak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila.
Bahwasanya perjuangan dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan melalui tahapan pembangunan nasional untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, kesejahteraan dan kecerdasan bangsa adalah kewajiban bagi setiap warga negara, baik secara perorangan maupun bersama.
Bahwasanya Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama sebagai bagian yang tak terpisahkan dari potensi generasi muda Indonesia, senantiasa berpedoman pada garis perjuangan Nahdlatul Ulama dalam menegakkan nilai-nilai Islam dan Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Bahwasanya atas dasar keinsyafan dan kesadaran akan tanggungjawab masa depan bangsa, kejayaan Islam, kemajuan Nahdalatul Ulama dan suksesnya pembangunan nasional, maka disusunlah Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama sebagai berikut:

BAB I
NAMA DAN KEDUDUKAN
Pasal 1
Organisasi ini bernama Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama disingkat dengan IPNU yang didirikan pada tanggal 20 Jumadil Akhir 1373 H bertepatan dengan hari rabu, tanggal 24 Februari 1954 M di Semarang, untuk waktu yang tidak terbatas.
Pasal 2
Pimpinan Pusat Ikatan pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia.

BAB II
ASAS, AQIDAH, IDENTITAS
Pasal 3
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama berdasar kepada Pancasila dan UUD 1945.
Pasal 4
Ikatan Pelajar Nahdaltul Ulama beraqidah islam ahlussunnah wal jama'ah yang dalam bidang kalam mengikuti madzhab Imam Abu Hasan Al Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al Maturidi; dalam bidang fiqih mengikuti salah satu dari Madzhab Empat Imam yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali serta dalam bidang tasawuf mengikuti Imam Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali.

Pasal 5
Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang bersifat keterpelajaran, kekaderan, kemasyarakatan, kebangsaan dan keagamaan.

BAB III
FUNGSI
Pasal 6
IPNU berfungsi sebagai:
1. Wadah perjuangan pelajar Nahdlatul Ulama dan kepelajaran.
2. Wadah kaderisasi pelajar untuk mempersiapkan kader-kader penerus Nahdlatul Ulama dan pemimpin bangsa.
3. Wadah penguatan pelajar dalam melaksanakan dan mengembangkan Islam Ahlussunnah Wal-jamaah untuk melanjutkan semangat jiwa dan nilai-nilai Nahdliyyah.
4. Wadah komunikasi pelajar untuk memperkokoh ukhuwah Nahdliyyah, Islamiyyah, Insaniyyah, dan Wathoniyyah.

BAB IV
TUJUAN DAN USAHA
Pasal 7
Tujuan IPNU adalah terbentuknya pelajar bangsa yang bertaqwa kepada Allah SWT, berilmu, berakhlak mulia, berwawasan kebangsaan dan kebhinekaan serta bertanggungjawab atas terlaksananya syari'at Islam Ahlussunnah Wal-jamaah An-Nahdliyah yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi tegaknya NKRI.
Pasal 8
Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana pasal 7, maka IPNU melaksanakan usaha-usaha:
1. Menghimpun dan membina pelajar dalam wadah organisasi IPNU.
2. Mempersiapkan kader-kader pemimpin militan yang berwawasan intelektual dan berjiwa spiritual sebagai penerus perjuangan bangsa.
3. Mengusahakan tercapainya tujuan organisasi dengan menyusun landasan program perjuangan sesuai dengan perkembangan masyarakat (maslahah al ammah), guna terwujudnya khaira ummah.
4. Mengusahakan jalinan komunikasi dan kerjasama program dengan pihak lain selama tidak merugikan organisasi.

BAB V
LAMBANG
Pasal 9
Lambang organisasi berbentuk bulat.
1. Warna dasar hijau, berlingkar kuning di tepinya dengan diapit dua lingkaran putih.
2. Di bagian atas tercantum akronim "IPNU" yang menggunakan font Cambria dengan tiga titik di antaranya dan diapit oleh tiga garis lurus pendek, yang satu diantaranya lebih panjang pada bagian kanan dan kirinya semua berwarna putih.

3. Di bawahnya terdapat sembilan bintang. Lima terletak sejajar, yang satu di antaranya lebih besar terletak di tengah dan empat bintang lainnya terletak mengapit membentuk segi tiga. Semua berwarna kuning.

4. Di antara bintang yang mengapit, tedapat dua kitab dan dua bulu angsa bersilang berwarna putih.

BAB VI

KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

1. Keanggotaan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama terdiri dari anggota biasa dan anggota kehormatan.

2. Yang disebut anggota adalah setiap pelajar Islam yang menyatakan keinginannya dan sanggup menaati Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga IPNU, dapat diterima menjadi anggota.

3. Ketentuan-ketentuan menjadi anggota dan pemberhentian anggota diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

Pasal 11

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban anggota serta lain-lainnya diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

BAB VII

STRUKTUR DAN PERANGKAT ORGANISASI

Pasal 12

Struktur Organisasi IPNU terdiri dari:

1. Pimpinan Pusat untuk tingkat nasional, disingkat PP.
2. Pimpinan Wilayah untuk tingkat propinsi, disingkat PW.
3. Pimpinan Cabang untuk tingkat kabupaten/kota atau daerah yang disamakan dengan kabupaten/kota, disingkat PC.
4. Pimpinan Cabang Istimewa untuk luar negeri, disingkat PCI.
5. Pimpinan Anak Cabang untuk tingkat kecamatan, disingkat PAC.
6. Pimpinan Komisariat untuk tingkat lembaga perguruan tinggi, disingkat PKPT.
7. Pimpinan Komisariat untuk tingkat lembaga pendidikan, disingkat PK.
8. Pimpinan Ranting untuk tingkat desa atau kelurahan dan sejenisnya, disingkat PR.
9. Pimpinan Anak Ranting untuk tingkat komunitas atau kelompok tertentu dalam ruang lingkup desa atau kelurahan, disingkat PAR.

Pasal 13

1. Untuk mencapai tujuan dan usaha-usaha sebagaimana pasal (7) dan (8), IPNU membentuk departemen, lembaga dan badan yang merupakan bagian dari kesatuan organisatoris IPNU.
2. Kepengurusan IPNU di semua tingkatan dapat membentuk departemen, lembaga dan badan sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan sumberdaya.

Pasal 14

Ketentuan mengenai struktur dan bentuk perangkat organisasi sebagaimana dalam pasal (12) dan pasal (13) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rumah Tangga.

BAB VIII
KEPENGURUSAN DAN PERIODISASI
Pasal 15

1. Pengurus IPNU di semua tingkatan sesuai dengan struktur organisasi yang ada dipilih dan ditetapkan dalam permusyawaratan sesuai dengan tingkat kepengurusannya.
2. Ketentuan mengenai komposisi, kriteria, pemilihan dan penetapan pengurus IPNU, diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

Pasal 16

1. Kepengurusan dibatasi dengan periodisasi masa khidmat berikut:
2. Masa khidmat untuk Pimpinan Pusat adalah 3 (tiga) tahun.
3. Masa khidmat untuk Pimpinan Wilayah adalah 3 (tiga) tahun.
4. Masa khidmat untuk Pimpinan Cabang adalah 2 (dua) tahun.
5. Masa khidmat untuk Pimpinan Cabang Istimewa adalah 2 (dua) tahun.
6. Masa khidmat untuk Pimpinan Anak Cabang adalah 2 (dua) tahun.
7. Masa khidmat untuk Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi adalah 1 (satu) tahun.
8. Masa khidmat untuk Pimpinan Komisariat adalah 1 (satu) tahun.
9. Masa khidmat untuk Pimpinan Ranting adalah 2 (dua) tahun.
10. Masa khidmat untuk Pimpinan Anak Ranting adalah 2 (dua) tahun.

Pasal 17

Apabila terjadi kekosongan kepengurusan dan kekosongan jabatan pengurus di semua tingkatan, maka ketentuan pengisiannya diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

BAB IX
PELINDUNG DAN DEWAN PEMBINA
Pasal 18

1. Di setiap tingkat kepengurusan sesuai dengan struktur organisasi yang ada, terdapat pelindung dan dewan pembina.
2. Hal-hal berkaitan dengan pelindung dan dewan pembina lebih lanjut di atur dalam Peraturan Rumah Tangga.

BAB X
PERMUSYAWARATAN
Pasal 19

1. Permusyawaratan adalah suatu pertemuan yang dapat membuat keputusan dan ketetapan organisasi yang diikuti oleh struktur organisasi di bawahnya.
2. Permusyawaratan di Lingkungan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama meliputi permusyawaratan tingkat Nasional, permusyawaratan tingkat Propinsi dan permusyawaratan tingkat Kabupaten/Kota, permusyawaratan tingkat cabang istimewa, permusyawaratan tingkat Kecamatan, permusyawaratan tingkat perguruan tinggi, permusyawaratan tingkat lembaga pendidikan, permusyawrratan tingkat Desa/Kelurahan dan permusyawaratan di ruang lingkup kelompok atau komunitas dalam desa atau kelurahan.

Pasal 20

Permusyawaratan tingkat nasional yang dimaksud dalam pasal (19) terdiri dari:
a. Kongres
b. Kongres Luar Biasa
c. Konferensi Besar
d. Rapat Kerja Nasional
e. Rapat Pimpinan Nasional
f. Rapat Koordinasi Nasional

Pasal 21

Permusyawaratan tingkat Provinsi yang dimaksud dalam pasal (19) terdiri dari:
a. Konferensi Wilayah
b. Konferensi Wilayah Luar Biasa
c. Rapat Kerja Wilayah
d. Rapat Pimpinan Wilayah
e. Rapat Koordinasi Wilayah

Pasal 22

Permusyawaratan tingkat kabupaten/kota atau daerah yang disamakan dengan kabupaten/kota, yang dimaksud dalam pasal (19) terdiri dari:
a. Konferensi Cabang
b. Konferensi Cabang Luar Biasa
c. Rapat Kerja Cabang
d. Rapat Pimpinan Cabang
e. Rapat Koordinasi Cabang

Pasal 23

Permusyawaratan tingkat Cabang Istimewa yang dimaksud dalam pasal (19) terdiri dari:
a. Konferensi Cabang Istimewa
b. Konferensi Cabang Istimewa Luar Biasa
c. Rapat Kerja Cabang Istimewa
d. Rapat Pimpinan Cabang Istimewa
e. Rapat Koordinasi Cabang Istimewa

Pasal 24

Permusyawaratan tingkat kecamatan yang dimaksud dalam pasal (19) terdiri dari:
a. Konferensi Anak Cabang
b. Konferensi abang Luar Biasa
c. Rapat Kerja Anak Cabang
d. Rapat Pimpinan Anak Cabang
e. Rapat Koordinasi Anak Cabang

Pasal 25

Permusyawaratan tingkat perguruan tinggi yang dimaksud dalam pasal (19) terdiri dari :
a. Rapat Anggota
b. Rapat Anggota luar biasa
c. Rapat kerja komisariat perguruan tinggi
d. Rapat pimpinan komisariat perguruan tinggi

Pasal 26
Permusyawaratan tingkat lembaga pendidikan yang dimaksud dalam pasal (19) terdiri dari:
a. Rapat Anggota
b. Rapat Anggota Luar Biasa
c. Rapat Kerja Komisariat
Pasal 27
Permusyawaratan tingkat desa/kelurahan atau sejenisnya yang dimaksud dalam pasal (19) terdiri dari:
a. Rapat Anggota
b. Rapat Anggota Luar Biasa
c. Rapat Kerja Ranting
d. Rapat Pimpinan Ranting
e. Rapat Koordinasi Ranting
Pasal 28
Permusyawaratan tingkat komunitas atau kelompok dalam desa/kelurahan yang dimaksud dalam pasal (19) terdiri dari:
a. Rapat Anggota
b. Rapat Anggota Luar Biasa
c. Rapat Kerja Anggota

BAB XI
RAPAT-RAPAT
Pasal 29
Rapat-rapat di Lingkungan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama terdiri dari:
a. Rapat Pleno
b. Rapat Harian
c. Rapat Bidang
d. Rapat Gabungan
Pasal 30
Ketentuan lebih lanjut tentang rapat-rapat sebagaimana tersebut pada pasal (28) akan diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

BAB XII
KEUANGAN
Pasal 31
1. Keuangan IPNU diperoleh dari sumber-sumber dana di lingkungan Nahdlatul Ulama, IPNU, umat Islam, maupun sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat.
2. Sumber dana di lingkungan IPNU bersumber dari:
a. Iuran anggota
b. Usaha yang sah dan halal
c. Bantuan yag tidak mengikat
3. Pemanfaatan iuran anggota lebih lanjut diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

BAB XIII
PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN
Pasal 32
Peraturan Dasar IPNU hanya dapat diubah oleh Kongres dengan dukungan minimal 2/3 suara dari jumlah Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang yang sah.
Pasal 33
IPNU hanya dapat dibubarkan dengan keputusan Kongres atau referendum yang dilakukan khusus untuk maksud tersebut. Apabila IPNU dibubarkan, maka segala hak milik organisasi diserahkan kepada organisasi yang sehaluan dan/atau badan wakaf.

BAB XIV
PENUTUP
Pasal 34
1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Dasar, akan diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.
2. Peraturan Dasar ini berlaku sejak waktu ditetapkan

Ditetapkan di Cirebon Jawa Barat
Pada tanggal 24 Desember 2018

PERATURAN RUMAH TANGGA
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

BAB I
HARI LAHIR ORGANISASI
Pasal 1

Hari lahir organisasi adalah 20 Jumadil Akhir 1373 H menurut Kalender Hijriyah atau 24 Februari 1954 menurut kalender Masehi.

BAB II
KEANGGOTAAN
Pasal 2

Anggota IPNU terdiri dari:

1. Anggota biasa, selanjutnya disebut anggota, yaitu setiap Pelajar Islam Indonesia yang menyetujui Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga IPNU.
2. Anggota kehormatan adalah orang yang berjasa kepada organisasi.
3. Syarat keanggotaan merupakan syarat mutlak dan wajib menjadi pengurus IPNU.

BAB III
TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA
Pasal 3

1. Anggota biasa pada dasarnya diterima melalui Pimpinan Ranting/Komisariat di tempat tinggalnya.
2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota kehormatan ditetapkan di forum Kongres atau Rakernas.
3. Dalam keadaan khusus, anggota yang tidak diterima melalui Pimpinan Ranting/Pimpinan Komisariat, pengelolaan administrasinya diserahkan pada Pimpinan Ranting/Komisariat terdekat, atau Pimpinan Anak Cabang, atau Pimpinan Cabang di daerah yang bersangkutan.

Pasal 4

Persyaratan menjadi anggota adalah:

1. Berusia antara 13 sampai dengan 27 tahun.
2. Menyatakan kesediaanya secara tertulis kepada pimpinan IPNU setempat.
3. Sudah mengikuti dan lulus jenjang pendidikan kader Masa Kesetiaan Anggota (MAKESTA).

Pasal 5

Seseorang dinyatakan gugur keanggotaannya karena:

1. Mundur atas permintaan sendiri yang diajukan kepada pimpinan IPNU secara tertulis.
2. Diberhentikan karena melanggar Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga atau sebab-sebab lainnya.
3. Ketentuan tentang mekanisme dan prosedur pemberhentian keanggotaan diatur dalam Peraturan Organisasi

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 6

1. Setiap anggota Berkewajiban:
a. Menjaga dan membela keluhuran agama Islam.
b. Menjaga reputasi dan kemualian Nahdlatul Ulama.
c. Mentaati Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga serta peraturan-peraturan organisasi lainnya.
d. Membayar Iuran anggota.

Pasal 7

2. Setiap anggota berhak:
a. Mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA).
b. Memperoleh perlakuan yang sama dari/untuk organisasi.
c. Menyampaikan usul, saran dan pendapat.
d. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan organisasi.
e. Memilih dan dipilih menjadi pengurus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Setiap anggota kehormatan berhak:
a. Memberikan usul, saran dan pendapat.
b. Memberikan bantuan kepada organisasi.
c. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan organisasi.

Pasal 8

Anggota IPNU tidak diperkenankan menjadi anggota organisasi lain yang mempunyai akidah, azas, tujuan dan/atau usaha yang bertentangan dengan akidah, azas, tujuan dan/atau usaha IPNU atau yang dapat merugikan IPNU.

BAB V
PERANGKAT ORGANISASI
Pasal 9

1. Perangkat organisasi IPNU sebagimana diatur dalam pasal 12 Peraturan Dasar adalah departemen, lembaga dan badan
2. Departemen adalah perangkat organisasi yang melaksanakan kebijakan IPNU pada bidang-bidang tertentu.
3. Lembaga adalah perangkat organisasi yang melaksanakan kebijakan IPNU pada bidang-bidang yang membutuhkan penanganan khusus.
4. Badan adalah perangkat taktis organisasi dalam menangani bidang-bidang tertentu.
5. Lembaga dan badan sebagai perangkat organisasi IPNU bersifat semi otonom.
6. Ketentuan lebih lanjut tentang departemen, lembaga dan badan akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB VI
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 10

1. Pimpinan Pusat merupakan suatu kesatuan organik yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kepemimpinan tertinggi organisasi di tingkat nasional.

2. Pimpinan Pusat berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia, yang merupakan pimpinan tertinggi IPNU di tingkat nasional.

3. Pimpinan Pusat sebagai tingkat kepengurusan tertinggi dalam IPNU merupakan penanggungjawab kebijakan dalam pengendalian organisasi dan pelaksanaan keputusan-keputusan Kongres.

4. Pimpinan Pusat bertanggung jawab pada Kongres.

Pasal 11

1. Pimpinan Wilayah merupakan suatu kesatuan organik yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kepemimpinan tertinggi organisasi di tingkat propinsi.

2. Pimpinan Wilayah berkedudukan di ibukota propinsi, yang merupakan pimpinan tertinggi IPNU di tingkat propinsi.

3. Pimpinan Wilayah berfungsi sebagai koordinator Pimpinan Cabang di daerahnya dan sebagai pelaksana Pimpinan Pusat untuk daerah yang bersangkutan.

4. Dalam satu propinsi yang mempunyai sedikitnya 3 (tiga) Pimpinan Cabang dapat didirikan Pimpinan Wilayah, untuk selanjutnya tidak diperbolehkan mendirikan Pimpinan Wilayah yang lain dalam propinsi tersebut.

5. Pimpinan Wilayah bertanggung jawab pada Konferensi Wilayah. **Pasal 12**

1. Pimpinan Cabang merupakan suatu kesatuan organik yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kepemimpinan organisasi di tingkat kabupaten/kotamadya/kota administratif.

2. Pimpinan Cabang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, yang merupakan pimpinan tertinggi IPNU di tingkat kabupaten/kota.

3. Pimpinan Cabang memimpin dan mengkoordinir Pimpinan Anak cabang di daerah kewenangannya, serta melaksanakan kebijakan Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Pusat untuk daerahnya.

4. Dalam satu kabupaten/kota yang mempunyai sedikitnya 3 (tiga) Pimpinan Anak cabang atau 45 (empat puluh lima) Kader dapat didirikan Pimpinan cabang, dan selanjutnya tidak boleh mendirikan pimpinan Cabang yang lain.

5. Dalam keadaan khusus (bila terdapat Pimpinan Cabang Nahdlatul ulama) diperbolehkan mendirikan Pimpinan Cabang.

6. Pimpinan Cabang bertanggungjawab kepada Konferensi Cabang.

Pasal 13

1. Pimpinan Cabang Istimewa Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (disingkat PCI IPNU) merupakan satu kesatuan organik yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kepemimpinan di sebuah negara di luar negeri.

2. Pimpinan Cabang Istimewa berkedudukan di luar negeri.

3. Hal-hal yang berkaitan dengan syarat dan tata cara pembentukan Pimpinan Cabang Istimewa serta pengaturannya lebih lanjut diatur dalam Peraturan Organisasi.

4. Pimpinan cabang Istimewa bertanggungjawab kepada Konferensi Cabang Istimewa.

Pasal 14

1. Pimpinan Anak Cabang merupakan suatu kesatuan organik yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kepemimpinan organisasi di tingkat Kecamatan.

2. Pimpinan Anak Cabang berkedudukan di Ibukota Kecamatan, yang merupakan pimpinan tertinggi IPNU di tingkat Kecamatan.

3. Pimpinan Anak Cabang memimpin dan mengkoordinir Pimpinan Ranting dan Pimpinan Komisariat di daerah kewenangannya, serta melaksanakan kebijakan Pimpinan Cabang dan Pimpinan Wilayah untuk daerahnya.

4. Dalam satu daerah kecamatan yang mempunyai sedikitnya 3 (tiga) Pimpinan Ranting atau 15 (lima belas) anggota, dapat didirikan Pimpinan Anak Cabang, untuk selanjutnya tidak diperbolehkan mendirikan Pimpinan Anak Cabang yang lain.

5. Pimpinan Anak Cabang bertanggungjawab kepada Konferensi Anak Cabang.

Pasal 15

1. Pimpinan komisariat perguruan tinggi merupakan suatu keatuan organik yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kepemimpinan organisasi di tingkat perguruan tinggi.

2. pimpinan komisariat perguruan tinggi berkedudukan di lembaga pendidikan perguruan tinggi yang merupakan pimpinan tertinggi IPNU di tingkat perguruan tingi.

3. pimpinan komisariat perguruan tinggi memimpin dan mengkordinir anggota di daerah kewenangannya serta melaksanakan kebijakan pimpinan cabang untuk daerahnya.

Pasal 16

1. Pimpinan Komisariat merupakan suatu kesatuan organik yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kepemimpinan organisasi di tingkat sekolah, pesantren, perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya.

2. Pimpinan Komisariat berkedudukan di lembaga pendidikan yang merupakan pimpinan tertinggi IPNU di tingkat lembaga pendidikan.

3. Pimpinan Komisariat memimpin dan mengkoordinir anggota di daerah kewenangannya, serta melaksanakan kebijakan Pimpinan Cabang untuk daerahnya.

4. Dalam satu lembaga pendidikan yang telah mempunyai sedikitnya 10 (sepuluh) anggota dapat didirikan Pimpinan Komisariat, untuk selanjutnya tidak diperbolehkan mendirikan Pimpinan Komisariat yang lain.

5. Pimpinan Komisariat bertanggungjawab kepada Rapat Anggota.

Pasal 17

1. Pimpinan Ranting merupakan suatu kesatuan organik yang memiliki kedudukan sebagai pemegang kepemimpinan organisasi di tingkat desa atau Kelurahan.

2. Pimpinan Ranting merupakan pimpinan tertinggi IPNU di tingkat Desa/Kelurahan.

3. Pimpinan Ranting memimpin dan mengkoordinir anggota di daerah kewenangannya, serta melaksanakan kebijakan Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Cabang untuk daerahnya.

4. Dalam satu Desa/Kelurahan yang telah mempunyai sedikitnya 12 (dua belas) anggota dapat didirikan Pimpinan Ranting, untuk selanjutnya tidak diperbolehkan mendirikan Pimpinan Ranting yang lain.

5. Dalam keadaan khusus (bila terdapat kepengurusan ranting NU) bisa didirikan Pimpinan Ranting

6. Pimpinan Ranting bertanggungjawab kepada Rapat Anggota.

Pasal 18

1. Pimpinan Anak Ranting merupakan suatu kesatuan organik berbentuk komunitas atau kelompok (disebut PAR) di desa/kelurahan dan sejenisnya.

2. Pimpinan Anak Ranting memimpin dan mengkoordinir anggota di daerah kewenangannya, serta melaksanakan kebijakan Pimpinan Ranting dan Pimpinan Anak Cabang.

3. Dalam satu komunitas atau kelompok dan sejenisnya yang telah mempunyai sedikitnya 10 (sepuluh) anggota Pimpinan Anak ranting dapat didirikan Pimpinan Anak Ranting yang lain.

4. Pimpinan Anak Ranting bertanggungjawab kepada Rapat Anggota.

BAB VII
PELINDUNG DAN DEWAN PEMBINA
Pasal 19

1. Pelindung adalah Pengurus Nahdlatul Ulama sesuai dengan tingkat kepengurusan yang bersangkutan.

2. Khusus untuk kepengurusan komisariat, dan komisariat perguruan tinggi pelindung dapat merupakan pimpinan lembaga pendidikan.

3. Fungsi pelindung:

4. Memberikan perlindungan dan pengayoman kepada organisasi sesuai dengan tingkatannya masing-masing.

5. Memberikan dorongan, saran-saran dan bantuan moril maupun materiil.

Pasal 20

1. Dewan Pembina IPNU di semua tingkatan kepengurusan terdiri dari:

a. Alumni pengurus IPNU sesuai dengan tingkatan masing-masing.

b. Orang-orang NU yang mempunyai hubungan moril dan berjasa terhadap pembinaan generasi muda Nahdalatul Ulama

2. Struktur Dewan Pembina terdiri dari seorang koordinator dan beberapa anggota.

3. Dewan Pembina berfungsi:

a. Memberikan pembinaan secara berkesinambungan dan memberikan nasehat baik diminta ataupun tidak diminta.

b. Memberikan dorongan moril maupun materiil kepada organisasi.

BAB VIII
KEPENGURUSAN
Pasal 21

1. Pimpinan Pusat

a. Pengurus Pimpinan Pusat terdiri dari Pengurus Harian ditambah dengan Pengurus Departemen dan atau Pengurus Badan dan Lembaga.

b. Pengurus Harian terdiri dari: Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, beberapa Ketua, Sekretaris Umum, beberapa Wakil Sekretaris Umum, Bendahara Umum, serta beberapa Wakil Bendahara Umum.

2. Pimpinan wilayah

a. Pengurus Pimpinan Wilayah terdiri dari Pengurus Harian ditambah dengan Pengurus Departemen dan atau Pengurus Badan dan Lembaga.

b. Pengurus Harian terdiri dari: ketua, beberapa wakil ketua, sekretaris, beberapa wakil sekretaris, bendahara, serta beberapa wakil bendahara.

3. Pimpinan Cabang

a. Pengurus Pimpinan Cabang terdiri dari Pengurus Harian ditambah dengan Pengurus Departemen dan atau Pengurus Badan dan Lembaga.

b. Pengurus Harian terdiri dari: ketua, beberapa wakil ketua, sekretaris, beberapa wakil sekretaris, bendahara, serta beberapa wakil bendahara.

4. Pimpinan Cabang Istimewa

a. Pengurus Pimpinan Cabang Istimewa terdiri dari Pengurus Harian ditambah dengan Pengurus Departemen dan atau Pengurus Badan dan Lembaga.

b. Pengurus Harian terdiri dari: ketua, beberapa wakil ketua, sekretaris, beberapa wakil sekretaris, bendahara, serta beberapa wakil bendahara.

5. Pimpinan Anak Cabang

a. Pengurus Pimpinan Anak Cabang terdiri dari Pengurus Harian ditambah dengan Pengurus Departemen dan atau Pengurus Badan dan Lembaga.

b. Pengurus Harian terdiri dari: ketua, beberapa wakil ketua, sekretaris, beberapa wakil sekretaris, bendahara, serta beberapa wakil bendahara.

6. Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi

a. Pengurus Pimpinan Komisariat terdiri dari Pengurus Harian ditambah dengan Pengurus Departemen dan atau Pengurus Badan dan Lembaga.

b. Pengurus Harian terdiri dari: ketua, beberapa wakil ketua, sekretaris, beberapa wakil sekretaris, bendahara, serta beberapa wakil bendahara.

7. Pimpinan Komisariat

a. Pengurus Pimpinan Komisariat terdiri dari Pengurus Harian ditambah dengan Pengurus Departemen dan atau Pengurus Badan dan Lembaga.

b. Pengurus Harian terdiri dari: ketua, beberapa wakil ketua, sekretaris, beberapa wakil sekretaris, bendahara, serta beberapa wakil bendahara.

8. Pimpinan Ranting

a. Pengurus Pimpinan Ranting terdiri dari Pengurus Harian ditambah dengan Pengurus Departemen dan atau Pengurus Badan dan Lembaga.

b. Pengurus Harian terdiri dari: ketua, beberapa wakil ketua, sekretaris, beberapa wakil sekretaris, bendahara, serta beberapa wakil bendahara.

9. Pimpinan Anak Ranting

a. Pengurus Pimpinan Anak Ranting terdiri dari, pengurus harian di tambah dengan pengurus departemen dan atau pengurus badan dan lembaga.

b. Pengurus Harian terdiri dari ketua, beberapa wakil ketua, sekretaris, beberapa wakil sekretaris, bendara, serta beberapa wakil bendara.

BAB IX

KRITERIA PENGURUS

Pasal 22

1. Kriteria pengurus Pimpinan Pusat adalah:

a. Umur setinggi-tingginya 27 tahun.

b. Pendidikan serendah-rendahnya S.1

c. Pengalaman organisasi:

d. Sekurang-kurangnya 3 tahun aktif sebagai anggota.

e. Pernah menjadi pengurus Pimpinan Cabang atau Pimpinan Wilayah atau Pimpinan Pusat

f. Sudah mengikuti Masa Kesetiaan Anggota (MAKESTA), Latihan Kader Muda (LAKMUD), dan

g. Latihan Kader Utama (LAKUT) dibuktikan dengan sertifikat di setiap tingkatan pelatihan.

2. Kriteria pengurus Pimpinan Wilayah adalah:

a. Umur setinggi-tingginya 26 tahun.

b. Pendidikan serendah-rendahnya S-1 atau yang sederajat.

c. Pengalaman organisasi:

d. Sekurang-kurangnya 3 tahun aktif sebagai anggota.

e. Pernah menjadi pengurus Pimpinan Cabang atau Pimpinan Wilayah

f. Sudah mengikuti Masa Kesetiaan Anggota (MAKESTA) dan Latihan Kader Muda (LAKMUD) dibuktikan dengan sertifikat di setiap tingkatan pelatihan

3. Kriteria pengurus Pimpinan Cabang adalah:

a. Umur setinggi-tingginya 25 tahun.

b. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat.

c. Pengalaman organisasi:

d. Sekurang-kurangnya 2 tahun aktif sebagai anggota.

e. Pernah menjadi pengurus Pimpinan Anak Cabang atau Pimpinan Cabang

f. Sudah mengikuti Masa Kesetiaan Anggota (MAKESTA) dan Latihan Kader Muda (LAKMUD) dibuktikan dengan sertifikat di setiap tingkatan pelatihan.

4. Kriteria pengurus Pimpinan Anak Cabang adalah:

a. Umur setinggi-tingginya 23 tahun.

b. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat.

c. Pengalaman organisasi:

d. Sekurang-kurangnya 2 tahun aktif sebagai anggota.

e. Pernah menjadi pengurus Pimpinan Ranting atau Pimpinan Komisariat atau Pimpinan Anak Cabang

f. Sudah mengikuti Masa Kesetiaan Anggota (MAKESTA) dibuktikan dengan sertifikat pelatihan.

5. Kriteria pengurus Komisariat Perguruan Tinggi adalah:

a. Umur setinggi-tingginya 22 tahun.

b. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat.

c. Pernah mengikuti Masa Kesetiaan Anggota (MAKESTA) dibuktikan dengan sertifikat pelatihan.

6. Kriteria pengurus Komisariat adalah:

a. Umur setinggi-tingginya 19 tahun.

b. Pendidikan serendah-rendahnya SLTP atau yang sederajat.

c. Pernah mengikuti Masa Kesetiaan Anggota (MAKESTA) dibuktikan dengan sertifikat pelatihan.

7. Kriteria pengurus Pimpinan Ranting dan Anak Ranting adalah:

a. Umur setinggi-tingginya 19 tahun.

b. Pendidikan serendah-rendahnya SLTP atau yang sederajat.

c. Pernah mengikuti Masa Kesetiaan Anggota (MAKESTA) dibuktikan dengan sertifikat pelatihan.

BAB X
PEMILIHAN DAN PENETAPAN PENGURUS
Pasal 23

1. Pemilihan dan penetapan pengurus Pimpinan Pusat ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Ketua Umum dipilih oleh Kongres atau Kongres Luar Biasa, dan tidak dapat dipilih kembali untuk Masa Khidmat berikutnya.

b. Ketua Umum dibantu oleh formatur yang dipilih oleh Kongres menyusun kepengurusan Pimpinan Pusat.

c. Pimpinan Pusat dikukuhkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

d. Ketua Umum bertanggungjawab kepada Kongres.

2. Pemilihan dan penetapan pengurus Pimpinan Wilayah ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Ketua dipilih oleh Konferensi Wilayah atau Konferensi Wilayah Luar Biasa, dan tidak dapat dipilih kembali untuk masa khidmat berikutnya.

b. Ketua dibantu oleh formatur yang dipilih oleh Konferensi Wilayah menyusun kepengurusan Pimpinan Wilayah.

c. Pimpinan Wilayah disahkan oleh Pimpinan Pusat dengan rekomendasi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.

d. Ketua Pimpinan Wilayah bertanggungjawab kepada Konferensi Wilayah.

3. Pemilihan dan penetapan pengurus Pimpinan Cabang ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Ketua dipilih oleh Konferensi Cabang atau Konferensi Cabang Luar Biasa, dan tidak dapat dipilih kembali untuk masa khidmat berikutnya.

b. Ketua dibantu oleh formatur yang dipilih oleh Konferensi Cabang menyusun kepengurusan Pimpinan Cabang.

c. Pimpinan Cabang disahkan oleh Pimpinan Pusat dengan rekomendasi Pimpinan Wilayah dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.

d. Ketua Pimpinan Cabang bertanggungjawab kepada Konferensi Cabang.

4. Pemilihan dan penetapan Pengurus Komisariat Perguruan Tinggi ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Ketua dipilih oleh rapat anggota / rapat anggota luar biasa dan tidak dapat dipilih kembali untuk masa khidmat berikutnya.

b. Ketua dibantu oleh formatur yang dipilih oleh rapat anggota menyusun kepengurusan pimpinan komisariat tinggi.

c. Pimpinan komisariat perguruan tinggi disahkan oleh pimpinan cabang dengan rekomendasi majlis wakil cabang NU setempat

d. Ketua pimpinan komisariat perguruan tinggi bertanggungjawab kepada rapat anggota.

5. Pemilihan dan penetapan pengurus Pimpinan Anak Cabang ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Ketua dipilih oleh Konferensi Anak Cabang atau Konferensi Anak Cabang Luar Biasa, dan tidak dapat dipilih kembali untuk masa khidmat berikutnya.

b. Ketua dibantu oleh formatur yang dipilih oleh Konferensi Anak Cabang menyusun kepengurusan Pimpinan Anak Cabang.

c. Pimpinan Anak Cabang disahkan oleh Pimpinan Cabang dengan rekomendasi Majelis Wakil Cabang (MWC) NU.

d. Ketua Pimpian Anak Cabang bertanggungjawab kepada Konferensi Anak Cabang.

6. Pemilihan dan penetapan pengurus Pimpinan Komisariat ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Ketua dipilih oleh Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa dan tidak dapat dipilih kembali untuk masa khidmat berikutnya.

b. Ketua dibantu oleh formatur yang dipilih oleh Rapat Anggota menyusun kepengurusan Pimpinan Komisariat.

c. Pimpinan Komisariat disahkan oleh Pimpinan Cabang dengan rekomendasi Pimpinan Anak Cabang dan Pimpinan Lembaga Pendidikan yang bersangkutan.

d. Ketua Pimpinan Komisariat bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.

7. Pemilihan dan penetapan pengurus Pimpinan Ranting ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Ketua dipilih oleh Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa dan tidak dapat dipilih kembali untuk masa khidmat berikutnya.

b. Ketua dibantu oleh formatur yang dipilih oleh Rapat Anggota menyusun kepengurusan Pimpinan Ranting.

c. Pimpinan Ranting disahkan oleh Pimpinan Cabang dengan rekomendasi Pimpinan Anak Cabang dan Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama.

d. Ketua Pimpinan Ranting bertanggungjawab kepada Rapat Anggota

8. Pemilihan dan penetapan pengurus Pimpinan Anak Ranting ditentukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Ketua dipilih oleh Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa dan tidak dapat dipilih kembali untuk masa khidmat berikutnya.

b. Ketua dibantu oleh formatur yang dipilih oleh Rapat Anggota menyusun kepengurusan Pimpinan Ranting.

c. Pimpinan Anak Ranting disahkan oleh Pimpinan Anak Cabang dengan rekomendasi Pimpinan Ranting dan Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama atau Tokoh Nahdlatul Ulama setempat (jika belum terbentuk PAR NU).

d. Ketua Pimpinan Anak Ranting bertanggungjawab kepada Rapat Anggota

BAB XI

RANGKAP JABATAN
Pasal 24

1. Rangkap jabatan organisasi adalah merangkap dua atau lebih jabatan kepengurusan harian di Lingkungan Nahdlatul Ulama, atau kepengurusan IPNU di daerah atau tingkat yang berbeda.
2. Bagi pengurus yang merangkap jabatan sebagaimana ayat (1) diharuskan memilih salah satu jabatan dalam kurun waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan.

Pasal 25

1. Rangkap jabatan politik adalah merangkap jabatan pada kepengurusan harian partai politik, organisasi underbow partai politik dan atau jabatan politik lainnya.
2. Bagi pengurus yang merangkap jabatan sebagaiman ayat (1) diharuskan memilih salah satu jabatan dalam kurun waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan.

Pasal 26

1. Pengurus dilarang melibatkan diri dan/atau melibatkan organisasi dalam kegiatan politik praktis.
2. Bagi pengurus yang yang mengikuti kegiatan politik atau mencalonkan diri untuk menduduki jabatan politik, diwajibkan untuk mundur.
3. Jika ayat (2) tidak terpenuhi, maka pengurus tersebut dapat diberhentikan oleh pengurus yang bersangkutan atau tingkat kepengurusan diatasnya.
4. Pengisian kekosongan jabatan akibat pemberlakuan ayat (3) dilakukan dengan mekanisme yang berlaku.

BAB XII
KEKOSONGAN KEPENGURUSAN
DAN KEKOSONGAN JABATAN
Pasal 27

1. Kekosongan kepengurusan terjadi karena sebab-sebab berikut:
a. Demisionerisasi resmi;
b. Demisionerisasi otomatis;
c. Pembekuan kepengurusan.
2. Kekosongan kepengurusan sebagaimana ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 28

1. Kokosongan jabatan ketua umum (untuk PP) atau ketua (untuk PW, PC, PAC, PR/PK) terjadi karena yang bersangkutan berhalangan tetap atau berhalangan tidak tetap.
2. Berhalangan tetap terjadi karena yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri secara sukarela dan beralasan, atau diberhentikan secara tetap karena malanggar PD-PRT dan/atau peraturan organisasi lainnya, atau didesak untuk mundur oleh separuh lebih satu dari pimpinan setingkat di bawahnya karena yang bersangkutan tidak melaksanakan tugasnya.

3. Berhalangan tidak tetap terjadi karena sakit tidak permanen, menunaikan ibadah haji, menjalankan tugas belajar atau tugas lainnya ke luar negeri atau luar daerah kerjanya, atau permintaan ijin cuti karena suatu hal yang dikabulkan.
4. Pengisian kekosongan jabatan sebagaimana ayat (1), (2) dan (3) diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 29

1. Kekosongan jabatan non-Ketua umum/Ketua terjadi karena pengurus yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri secara sukarela dan beralasan, atau diberhentikan secara tetap karena melanggar PD-PRT dan/atau peraturan organisasi lainnya.
2. Kekosongan jabatan sebagaimana ayat (1) tidak terjadi karena yang bersangkutan berhalangan tidak tetap.
3. Mekanisme pengisian kekosongan jabatan pengurus sebagaimana ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 30

1. Di semua tingkat kepengurusan IPNU, seorang tidak diperbolehkan menjadi pengurus lebih dari 2 (dua) masa khidmat berturut-turut pada tingkat kepengurusan yang sama.
2. Dalam hal yang bersangkutan terpilih menjadi ketua umum/ketua pada masa khidmat yang ketiga, maka hal tersebut diperbolehkan.

BAB XIII
PERMUSYAWARATAN
Pasal 31

1. Forum permusyawaratan tertinggi organisasi di tingkat nasional adalah Kongres.
2. Kongres diadakan setiap 3 tahun sekali oleh Pimpinan Pusat dan dihadiri oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang dan undangan.
3. Untuk kelancaran penyelenggaraan Kongres, Pimpinan Pusat membentuk panitia yang bertanggungjawab kepada Pimpinan Pusat.
4. Kongres adalah forum permusyawaratan tertinggi organisasi yang diselenggarakan untuk:

a. Membahas dan menetapkan perubahan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga.
b. Membahasa dan menetapkan Prinsip Perjuangan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama.
c. Membahas dan menetapkan Garis-Garis Besar Program Perjuangan dan PengembangP3).
d. Membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan IPNU secara internasional.
e. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Pusat.
f. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Pimpinan Pusat dan Tim Formatur.

Pasal 32

1. Dalam hal-hal khusus dapat diselenggarakan Kongres Luar Biasa.
2. Kongres Luar Biasa diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah organisasi yang mendesak dan penting yang tidak dapat diselesaikan dalam forum/permusyawaratan lain.
3. Kongres Luar Biasa dapat dilaksanakan atas usul separoh lebih satu jumlah Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang yang sah.

4. Kongres Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh dua pertiga jumlah Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang yang sah.

Pasal 33

1. Rapat Kerja Nasional merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah organisasi yang bersifat khusus, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, evaluasi, koordinasi dan sinkronisasi program kerja secara nasional.
2. Rapat Kerja Nasional oleh Pimpinan Pusat, dan dihadiri oleh Pimpinan Pusat serta Pimpinan Wilayah.
3. Rapat Kerja Nasional diadakan minimal 1 (satu) kali dalam masa kepengurusan Pimpinan Pusat.

Pasal 34

1. Konferensi besar merupakan forum permusyawaratan untuk membahas peraturan organisasi peraturan organisasi dan peraturan administrasi.
2. Konferensi besar oleh pimpinan pusat dan dihadiri oleh pimpinan pusat serta pimpinan wilayah.
3. Konferensi besar diadakan paling lambat 6 bulan setelah kongres.

Pasal 35

1. Rapat Pimpinan Nasional merupakan forum permusyawaratan untuk membahas isu-isu aktual dan strategis, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan pelajar dan organisasi di tingkat nasional.
2. Rapat Pimpinan Nasional diadakan oleh Pimpinan Pusat, dan dihadiri oleh Pimpinan Wilayah.
3. Rapat Pimpinan Nasional diadakan sesuai kebutuhan pada suatu masa khidmat tertentu.

Pasal 36

1. Rapat Koordinasi Nasional Merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah organisasi yang bersifat khusus, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, evaluasi, koordinasi dan sinkronisasi program kerja yang dilaksanakan oleh bidang tertentu di tingkat nasional.
2. Rapat Koordinasi Nasional diadakan oleh Pimpinan Pusat, dan dihadiri oleh Pimpinan Pusat serta Pimpinan Wilayah sesuai lingkup bidang tertentu.
3. Rapat Koordinasi Nasional dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan dalam masa kepengurusan Pimpinan Pusat.

Pasal 37

1. Forum permusyawaratan tertinggi organisasi di tingkat propinsi adalah Konferensi Wilayah.
2. Konferensi Wilayah diadakan setiap 3 tahun sekali oleh Pimpinan wilayah dan dihadiri oleh Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang.
3. Konferensi Wilayah diselenggarakan untuk:

a. Membahas dan menetapkan pokok-pokok program kerja Pimpinan Wilayah.

b. Membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi di tingkat propinsi.
c. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Wilayah.
d. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Wilayah dan tim formatur.

Pasal 38

1. Dalam hal-hal khusus dapat diselenggarakan Konferensi Wilayah Luar Biasa.
2. Konferensi Wilayah Luar Biasa diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah organisasi yang mendesak dan penting yang tidak dapat diselesaikan dalam forum/permusyawaratan lain.
3. Konferensi Wilayah Luar Biasa dapat dilaksanakan atas usul separoh lebih satu dari jumlah Pimpinan Cabang yang sah.
4. Konferensi Wilayah Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh dua pertiga jumlah Pimpinan Cabang yang sah.

Pasal 39

1. Rapat Kerja Wilayah merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah organisasi yang bersifat khusus, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, koordinasi dan evaluasi program, menyusun jadwal/program kerja, serta penjabaran hasil Konferensi Wilayah, serta membahas masalah-masalah khusus organisasi di tingkat propinsi.
2. Rapat Kerja Wilayah diadakan oleh Pimpinan Wilayah, dan dihadiri oleh Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang.
3. Rapat Kerja Wilayah diadakan minimal 1 (satu) kali dalam masa kepengurusan Pimpinan Wilayah.

Pasal 40

1. Rapat Pimpinan Wilayah merupakan forum permusyawaratan untuk membahas isu-isu aktual dan strategis, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan pelajar dan organisasi di tingkat propinsi.
2. Rapat Pimpinan Wilayah dapat diadakan untuk membahas masalah-masalah yang akan dibawa pada Kongres atau rapat Kerja Nasional
3. Rapat Pimpinan Wilayah diadakan oleh Pimpinan Wilayah, dan dihadiri oleh Pimpinan Cabang.
4. Rapat Pimpinan Nasional diadakan sesuai kebutuhan pada suatu masa khidmat tertentu.

Pasal 41

1. Rapat Koordinasi Wilayah merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah orgasnisasi yang bersifat khusus, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, evaluasi, koordinasi dan sinkronisasi program kerja yang dilaksanakan oleh bidang tertentu di tingkat wilayah.
2. Rapat Koordinasi Wilayah diadakan oleh Pimpinan Wilayah dan dihadiri oleh Pimpinan Wilayah serta Pimpinan Cabang sesuai lingkup bidang tertentu.

3. Rapat Koordinasi Wilayah dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan dalam masa kepengurusan Pimpinan wilayah.

Pasal 42

1. Forum permusyawaratan tertinggi organisasi di tingkat kabupaten/kota adalah Konferensi Cabang.
2. Konferensi cabang diadakan setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Pimpinan Cabang yang dihadiri oleh Pimpinan Anak cabang, Pimpinan Ranting, Pimpinan Komisariat dan Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi.
3. Konferensi Cabang diselenggarakan untuk:

a. Membahas dan menetapkan pokok-pokok program kerja Pimpinan Cabang.
b. Membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi di tingkat kabupaten/kota.
c. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Cabang.
d. Memilih dan menetapkan ketua Pimpinan Cabang dan Tim Formatur.

Pasal 43

1. Dalam hal-hal khusus dapat diselenggarakan Konferensi Cabang Luar Biasa.
2. Konferensi Cabang Luar Biasa diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah organisasi yang mendesak dan penting yang tidak dapat diselelsaikan dalam forum/permusyawaratan lain.
3. Konferensi Cabang Luar Biasa dapat dilaksanakan atas usul separuh lebih satu jumlah Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Ranting dan Pimpinan Komisariat yang sah.
4. Konferensi Cabang Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh dua pertiga jumlah Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Ranting dan Pimpinan Komisariat yang sah.

Pasal 44

1. Rapat Kerja Cabang merupakan forum permusyawaratan untuk membahas perencanaan, koordinasi dan evaluasi program; menyusun jadwal/program kerja, serta penjabaran hasil Konferensi Cabang serta membahas masalah-masalah khusus organisasi di tingkat kabupaten/kota.
2. Rapat Kerja Cabang diadakan oleh Pimpinan Cabang dan dihadiri oleh Pimpinan Anak Cabang.
3. Rapat Kerja Cabang diadakan minimal 1 (satu) kali dalam masa kepengurusan Pimpinan Cabang.

Pasal 45

1. Rapat Pimpinan Cabang merupakan forum permusyawaratan untuk membahas isu-isu aktual dan strategis, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan pelajar dan organisasi di tingkat kabupaten/kota.
2. Rapat Pimpinan Cabang dapat diadakan untuk membahas masalah-masalah yang akan dibawa pada Kongres, Konferensi Wilayah, atau Rapat Kerja Wilayah.
3. Rapat Pimpinan Cabang diadakan oleh Pimpinan Cabang, dan dihadiri oleh Pimpinan Anak Cabang.

4. Rapat Pimpinan Cabang diadakan sesuai kebutuhan pada suatu masa khidmat tertentu.

Pasal 46

1. Rapat Koordinasi Cabang merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah organisasi yang bersifat khusus, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, evaluasi, koordinasi dan sinkronisasi program kerja yang dilaksanakan oleh bidang tertentu di tingkat Cabang.
2. Rapat Koordinasi Cabang diadakan oleh Pimpinan Cabang, dan dihadiri oleh Pimpinan Cabang dan Pimpinan Anak Cabang sesuai lingkup bidang tertentu.
3. Rapat Koordinasi Cabang dapat diadakan sesuai dengan kebutuhan dalam masa kepengurusan tertentu.

Pasal 47

1. Forum permusyawaratan tertinggi di Perguruan tinggi adalah Rapat Anggota.
2. Rapat anggota diadakan setiap 1 tahun sekali oleh Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi yang dihadiri oleh anggota.
3. Rapat Anggota diselenggarakan untuk:

a. Membahas dan menetapkan pokok-pokok program kerja Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi
b. Membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi pada Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi
c. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi
d. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi dan Tim Formatur

Pasal 48

1. Dalam hal-hal khusus dapat diselenggarakan Rapat Anggota Luar Bisa.
2. Rapat Anggota Luar Biasa diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah organisasi yang mendesak dan penting yang tidak dapat diselesaikan dalam forum/permusyawaratan lain.
3. Rapat Anggota Luar Biasa dapat dilaksanakan atas usul separoh lebih satu jumlah anggota.
4. Rapat Anggota Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh dua pertiga jumlah anggota.

Pasal 49

1. Rapat Kerja Anggota merupakan forum permusyawaratan untuk membahas perencanaan, koordinasi dan evaluasi program; menyusun jadwal/program kerja, dan penjabaran hasil Rapat Anggota; serta membahas masalah-masalah khusus organisasi pada Perguruan Tinggi.
2. Rapat Kerja Anggota juga dapat diadakan guna membahas masalah-masalah yang akan dibawa pada Konferensi Cabang
3. Rapat Kerja Anggota diadakan oleh Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi dan dihadiri oleh anggota.
4. Rapat Kerja Anggota diadakan minimal 1 (satu) kali dalam masa kepengurusan Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi.

Pasal 50

1. Rapat Pimpinan Komisariat Perguruan tinggi merupakan forum permusyawaratan untuk membahas isu-isu aktual dan strategis, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan pelajar dan organisasi di tingkat perguruan tinggi.
2. Rapat Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi dapat diadakan untuk membahas masalah-masalah yang akan dibawa pada Konferensi Cabang.
3. Rapat Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi diadakan oleh Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi, dan dihadiri oleh Anggota.
4. Rapat Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi diadakan sesuai kebutuhan pada suatu masa khidmat tertentu.

Pasal 51

1. Forum permusyawaratan tertinggi organisasi di tingkat kecamatan adalah Konferensi Anak Cabang.
2. Konferensi Anak Cabang diselenggarakan untuk:

a. Membahas dan menetapkan pokok-pokok program kerja Pimpinan Anak Cabang.
b. Membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi di tingkat kecamatan.
c. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Anak Cabang.
d. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Anak Cabang dan Tim Formatur.

Pasal 52

1. Dalam hal-hal khusus dapat diselenggarakan Konferensi Anak Cabang Luar Biasa.
2. Konferensi Anak cabang Luar Biasa diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah organisasi yang mendesak dan penting yang tidak dapat diselesaikan dalam forum/permusyawaratan lain.
3. Konferensi Anak cabang Luar Biasa dapat dilaksanakan atas usul separoh lebih satu jumlah Pimpinan Ranting dan Pimpinan Komisariat yang sah.
4. Konferensi Anak Cabang Luar biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh dua pertiga jumlah Pimpinan Ranting dan Pimpinan Komisariat yang sah.

Pasal 53

1. Rapat Kerja Anak Cabang merupakan forum permusyawaratan untuk membahas perencanaan, koordinasi dan evaluasi prorgram; menyusun jadwal/program kerja, serta penjabaran hasil Konferensi Anak cabang.
2. Rapat Kerja Anak Cabang dapat diadakan untuk membahas masalah yang akan dibawa pada Konferensi Cabang dan Rapat Kerja Cabang.
3. Rapat Kerja Anak Cabang diadakan oleh Pimpinan Anak Cabang dan dihadiri oleh Pimpinan Ranting dan Pimpinan Komisariat.
4. Rapat Pimpinan Anak Cabang diadakan sesuai kebutuhan pada suatu masa khidmat tertentu.

Pasal 54

1. Rapat Pimpinan Anak Cabang merupakan forum permusyawaratan untuk membahas isu-isu aktual dan strategis, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan pelajar dan organisasi di tingkat kecamatan.
2. Rapat Pimpinan Anak Cabang dapat diadakan untuk membahas masalah-masalah yang akan dibawa pada Konferensi Cabang dan Rapat Kerja Cabang.
3. Rapat Pimpinan Anak Cabang diadakan oleh Pimpinan Anak Cabang, dan dihadiri oleh Pimpinan Ranting dan Pimpinan Komisariat.
4. Rapat Pimpinan Anak Cabang diadakan sesuai kebutuhan pada suatu masa khidmat tertentu.

Pasal 55

1. Rapat Koordinasi Anak Cabang merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah organisasi yang bersifat khusus, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, evaluasi, koordinasi dan sinkronisasi program kerja yang dilaksanakn oleh bidang tertentu di tingkat Anak Cabang.
2. Rapat Koordinasi Anak Cabang diadakan oleh Pimpinan Anak Cabang dan dihadiri oleh Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Ranting serta Pimpinan Komisariat sesuai lingkup bidang tertentu.

Pasal 56

1. Forum permusyawaratan tertinggi organisasi di tingkat Desa/Kelurahan adalah Rapat Anggota.
2. Rapat Anggota diadakan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Pimpinan Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi yang dihadiri oleh Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi.
3. Rapat Anggota diselenggarakan untuk:

a. Membahas dan menetapkan pokok-pokok program kerja Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi.
b. Membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi di tingkat Perguruan Tinggi.
c. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Ranting
d. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Ranting dan Tim Formatur.

Pasal 57

1. Dalam hal-hal khusus dapat diselenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa.
2. Rapat Anggota Luar Biasa diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah organisasi yang mendesak dan penting yang tidak dapat diselesaikan dalam forum/permusyawaratan lain.
3. Rapat Anggota Luar Biasa dapat dilaksanakan atas usul separoh lebih satu jumlah Pimpinan Anak Ranting yang sah.
4. Rapat Anggota Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh dua pertiga jumlah Pimpinan Anak Ranting yang sah.

Pasal 58

1. Forum permusyawaratan tertinggi organisasi di tingkat Desa/Kelurahan adalah Rapat Anggota.

2. Rapat Anggota diadakan setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Pimpinan Ranting yang dihadiri oleh Pimpinan Anak Ranting
3. Rapat Anggota diselenggarakan untuk:
a. Membahas dan menetapkan pokok-pokok program kerja Pimpinan Ranting
b. Membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi di tingkat Desa/Kelurahan
c. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Ranting
d. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Ranting dan Tim Formatur.

Pasal 59
1. Dalam hal-hal khusus dapat diselenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa.
2. Rapat Anggota Luar Biasa diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah organisasi yang mendesak dan penting yang tidak dapat diselesaikan dalam forum/permusyawaratan lain.
3. Rapat Anggota Luar Biasa dapat dilaksanakan atas usul separoh lebih satu jumlah Pimpinan Anak Ranting yang sah.
4. Rapat Anggota Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh dua pertiga jumlah Pimpinan Anak Ranting yang sah.

Pasal 60
1. Rapat Kerja Ranting merupakan forum permusyawaratan untuk membahas perencanaan, koordinasi dan evaluasi program; menyusun jadwal/program kerja, serta penjabaran hasil Rapat Anggota; serta membahas masalah-masalah khusus organisasi.
2. Rapat Kerja Ranting dapat diadakan guna membahas masalah-masalah yang akan dibawa pada Konferensi Cabang dan Rapat Kerja Cabang.
3. Rapat Kerja Ranting diadakan oleh Pimpinan Ranting dan dihadiri oleh Pimpinan Anak Ranting.
4. Rapat Kerja Ranting diadakan minimal 1 (satu) kali dalam masa kepengurusan Pimpinan Ranting.

Pasal 61
1. Forum permusyawaratan tertinggi dalam sebuah Komunitas/Kelompok di desa/kelurahan adalah Rapat Anggota.
2. Rapat anggota diadakan setiap 1 tahun sekali oleh Pimpinan Anak Ranting yang dihadiri oleh anggota.
3. Rapat Anggota diselenggarakan untuk:
a. Membahas dan menetapkan pokok-pokok program kerja Pimpinan Anak Ranting
b. Membahas dan menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi pada komunitas/kelompok
c. Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Anak Ranting
d. Memilih dan menetapkan Ketua Pimpinan Anak Ranting dan Tim Formatur

Pasal 62
1. Dalam hal-hal khusus dapat diselenggarakan Rapat Anggota Luar Bisa.

2. Rapat Anggota Luar Biasa diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah organisasi yang mendesak dan penting yang tidak dapat diselesaikan dalam forum/permusyawaratan lain.
3. Rapat Anggota Luar Biasa dapat dilaksanakan atas usul separoh lebih satu jumlah anggota.
4. Rapat Anggota Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh dua pertiga jumlah anggota.

Pasal 63

1. Rapat Kerja Anggota merupakan forum permusyawaratan untuk membahas perencanaan, koordinasi dan evaluasi program; menyusun jadwal/program kerja, dan penjabaran hasil Rapat Anggota; serta membahas masalah-masalah khusus organisasi pada komunitas/kelompok di desa/kelurahan.
2. Rapat Kerja Anggota juga dapat diadakan guna membahas masalah-masalah yang akan dibawa pada Konferensi Anak Cabang, Rapat Anggotaatau Rapat Kerja Ranting.
3. Rapat Kerja Anggota diadakan oleh Pimpinan Anak Ranting/Pimpinan dan dihadiri oleh anggota.
4. Rapat Kerja Anggota diadakan minimal 1 (satu) kali dalam masa kepengurusan Pimpinan Anak Ranting.

Pasal 64

1. Segala jenis permusyawaratan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh separoh lebih satu dari jumlah Pimpinan Wilayah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Cabang Istimewa, Pimpinan Anak Cabang, Pimpinan Ranting/Pimpinan Komisariat, Pimpinan Anak Ranting atau anggota yang sah sesuai dengan tingkat permusyawaratan.
2. Segala keputusan yang diambil dalam setiap permusyawaratan diupayakan dengan cara musyawarah dan mufakat.
3. Jika ketentuan pada ayat (2) dalam pasal ini tidak dapat terpenuhi, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

BAB XIV
RAPAT-RAPAT
Pasal 65

1. Rapat-rapat IPNU terdiri dari;
a. Rapat Harian
b. Rapat Pleno
c. Rapat Pleno Paripurna
d. Rapat Pleno Gabungan
e. Rapat Pimpinan
f. Rapat Koordinasi Bidang
g. Rapat Panitia.
2. Ketentuan selanjutnya mengenai rapat-rapat diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 66

1. Pengambilan keputusan dalam seluruh rapat dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah peserta pada tingkat kepengurusan yang bersangkutan.
2. Apabila tidak memenuhi ketentuan ayat (1) di atas, mak rapat dapat ditunda sampai batas yang tidak ditentukan.

BAB XV
KEUANGAN
Pasal 67

1. Besar iuran anggota ditetapkan dalam Peraturan Pimpinan Pusat.
2. Hasil pendapatan iuran anggota digunakan untuk kepentingan organisasi ditingkatan masing-masing.

Pasal 68

1. Pengelolaan keuangan IPNU dilakukan secara jujur, transparan dan akuntabel.

BAB XVI
PENUTUP
Pasal 69

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan rumah Tangga akan diatur dalam Peraturan Organisasi dan Peraturan Pimpinan Pusat.
2. Peraturan Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon Jawa Barat
Pada tanggal 24 Desember 2018

Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga
Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama
(PD-PRT IPPNU)

Mukaddimah
Bismillahirrahmanirrahim
Asyhadu an laa ilaaha illallah
Wa asyhadu anna muhammadan rosulullah

1. Bahwasanya pelajar putri Nahdlatul Ulama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari generasi Indonesia, senantiasa berpedoman pada garis perjuangan Nahdlatul Ulama dalam menegakkan syariat Islam dan bertanggung jawab terhadap Pancasila sebagai asas kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Bahwasanya keyakinan umat Islam yang berhaluan *Ahlussunah wal Jama'ah* sebagai prinsip hidup merupakan itikad dalam menegakkan syariat Islam, dasar berpijak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan nilai–nilai Pancasila.
3. Bahwasanya perjuangan mempertahankan, mengisi kemerdekaan melalui tahapan pembangunan nasional untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan dan kecerdasan bangsa adalah kewajiban bagi setiap negara baik secara perorangan maupun bersama-sama.
4. Bahwasanya atas dasar keinsafan generasi muda akan tanggung jawab masa depan bangsa, kejayaan Islam, kemajuan Nahdlatul Ulama dan sukses pembangunan Indonesia, maka berkat rahmat Allah SWT, kami generasi penerus Nahdlatul Ulama menyatukan diri dalam wadah organisasi Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) dengan Peraturan Dasar sebagai berikut:

PERATURAN DASAR
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA
(PD IPPNU)
BAB I
NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN
Pasal 1
Nama
Organisasi ini bernama Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama disingkat IPPNU.
Pasal 2
Waktu
Embrio organisasi Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama muncul di Surakarta pada tahun 1955 M yang selanjutnya disahkan pada tanggal 2 Maret 1955 bertepatan dengan 8 Rajab 1374 H di Malang. Dinamika organisasi menjadikan IPPNU mengalami perubahan akronim menjadi Ikatan Putri-Putri Nahdlatul Ulama (1988-2003) dan kembali menjadi Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama pada tanggal 23 Juni 2003, bertepatan dengan 29 Rabiul Akhir 1424 H untuk waktu yang tidak terbatas.
Pasal 3

Kedudukan

Organisasi ini berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia yang merupakan tempat kedudukan Pimpinan Pusat.

BAB II
AQIDAH DAN ASAS
Pasal 4
Aqidah

IPPNU berakidah Islam menurut paham *Ahlussunah wal Jama'ah An Nahdiyah* dan mengikuti dibidang akidah Imam Abu Hasan Al 'Asyari dan Imam Abu Mansur Al Maturidi, mazhab dalam bidang Fiqih mengikuti salah satu mazhab: Iman Hanafi, Iman Maliki, Iman Syafii, dan Iman Hambali; di bidang tasawuf imam Al Ghozali dan Imam Junaid Al Baghdadi.

Pasal 5
Asas

IPPNU berasaskan Pancasila dan UUD 1945.

BAB III
KEDAULATAN
Pasal 6
Kedaulatan

Kedaulatan NU berada di tangan anggota dan dilaksanakan melalui Kongres sebagai forum tertinggi IPPNU.

BAB IV
SIFAT DAN FUNGSI
Pasal 7
Sifat

IPPNU adalah organisasi kepelajaran, kemasyarakatan dan keagamaan yang bersifat nirlaba.

Pasal 8
Fungsi

IPPNU berfungsi sebagai:

1. Wadah berhimpun pelajar putri Nahdlatul Ulama untuk melanjutkan nilai-nilai dan cita-cita perjuangan NU;
2. Wadah komunikasi, interaksi dan integrasi pelajar putri Nahdlatul Ulama untuk menggalang ukhuwah Islamiyah dan mengembangkan syiar Islam *Ahlussunah wal Jama'ah An Nahdiyah;*
3. Wadah kaderisasi dan keilmuan pelajar putri Nahdlatul Ulama untuk mempersiapkan kader-kader bangsa.

BAB V
TUJUAN DAN USAHA

Pasal 9
Tujuan
Tujuan organisasi ini adalah terbentuknya pelajar putri Indonesia yang bertakwa kepada Allah SWT, berilmu, berakhlak mulia dan berwawasan kebangsaan serta bertanggung jawab atas tegak dan terlaksananya syariat Islam menurut paham *Ahlussunah wal Jamaah An Nahdiyah* dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.
Pasal 10
Usaha
1. Menghimpun dan membina pelajar putri Islam dalam wadah organisasi IPPNU.
2. Mempersiapkan kader-kader intelektual sebagai penerus perjuangan bangsa.
3. Mengusahakan tercapainya tujuan organisasi dengan menyusun garis besar kebijakan organisasi dan landasan program sesuai dengan perkembangan masyarakat.
4. Membina persahabatan dan kerja sama dengan organisasi putri Islam pada khususnya dan organisasi lain pada umumnya selama tidak merugikan organisasi IPPNU baik dalam maupun luar negeri.
5. Mengembangkan sumber daya pelajar di berbagai sektor kehidupan.

BAB VI
KEANGGOTAN
Pasal 11
Keanggotaan
1. Anggota IPPNU adalah pelajar putri Islam yang berusia 12-30 tahun.
2. Anggota IPPNU terdiri dari anggota biasa dan anggota istimewa.

BAB VII
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 12
Struktur Organisasi
Struktur organisasi IPPNU terdiri dari:
1. Pimpinan IPPNU tingkat Nasional disebut Pimpinan Pusat disingkat PP IPPNU;
2. Pimpinan IPPNU di Provinsi disebut Pimpinan Wilayah disingkat PW IPPNU;
3. Pimpinan IPPNU di Kabupaten atau Kota disebut Pimpinan Cabang disingkat PC IPPNU;
4. Pimpinan IPPNU di Kecamatan disebut Pimpinan Anak Cabang disingkat PAC IPPNU;
5. Pimpinan IPPNU Desa atau Kelurahan disebut Pimpinan Ranting disingkat PR IPPNU;
6. Pimpinan IPPNU tingkat Dusun (jika diperlukan) disebut Pimpinan Anak Ranting disingkat PAR IPPNU;
7. Pimpinan IPPNU untuk Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi disebut Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi disingkat PKPT IPPNU;

8. Pimpinan IPPNU untuk tingkat fakultas/jurusan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi disebut Pimpinan Anak Komisariat Perguruan Tinggi disingkat PAKPT IPPNU;
9. Pimpinan IPPNU untuk Lembaga Pendidikan di tingkat Pondok Pesantren, SLTP, SLTA dan sederajat disebut Pimpinan Komisariat disingkat PK IPPNU;
10. Pimpinan IPPNU Luar Negeri disebut Pimpinan Cabang Istimewa disingkat PCI IPPNU.

BAB VIII
PERMUSYAWARATAN
Pasal 13
Permusyawaratan

Permusyawaratan IPPNU terdiri dari:

1. Kongres;
2. Kongres Luar Biasa;
3. Konferensi Besar;
4. Rapat Kerja Nasional;
5. Rapat Pimpinan Nasional;
6. Konferensi Wilayah;
7. Konferensi Wilayah Luar Biasa;
8. Rapat Kerja Wilayah;
9. Rapat Pimpinan Wilayah;
10. Konferensi Cabang;
11. Konferensi Cabang Luar Biasa;
12. Rapat Kerja Cabang;
13. Rapat Pimpinan Cabang;
14. Konferensi Anak Cabang;
15. Konferensi Anak Cabang Luar Biasa;
16. Rapat Kerja Anak Cabang;
17. Rapat Pimpinan Anak Cabang;
18. Konferensi Ranting;
19. Konferensi Ranting Luar Biasa;
20. Rapat Kerja Ranting;
21. Rapat Pimpinan Ranting;
22. Rapat Anggota Anak Ranting;
23. Rapat Kerja Anak Ranting;
24. Konferensi Komisariat Perguruan Tinggi;
25. Rapat Kerja Komisariat Perguruan Tinggi;
26. Rapat Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi;
27. Rapat anggota Pimpinan Anak Komisariat Perguruan Tinggi;

28. Rapat Kerja pimpinan Anak Komisariat Perguruan Tinggi;
29. Rapat Anggota Komisariat;
30. Rapat Kerja Komisariat;
31. Konferensi Cabang Istimewa;
32. Konferensi Cabang Istimewa Luar Biasa;
33. Rapat Kerja Cabang Istimewa;
34. Rapat Pimpinan Cabang Istimewa.

BAB IX
KEUANGAN
Pasal 14
Keuangan

Keuangan IPPNU bersumber dari:
1. Iuran anggota;
2. Usaha milik organisasi;
3. Bantuan yang tidak mengikat.

BAB X
PERATURAN
Pasal 15
Peraturan

Peraturan IPPNU terdiri dari:
1. Peraturan Dasar;
2. Peraturan Rumah Tangga;
3. Peraturan Organisasi;
4. Peraturan Administrasi;
5. Peraturan Pimpinan Pusat;
6. Peraturan Pimpinan Wilayah;
7. Peraturan Pimpinan Cabang.

BAB XI
PERUBAAHAN DAN PEMBUBARAN
Pasal 16
Perubahan

Peraturan Dasar IPPNU hanya dapat diubah oleh Kongres dengan dukungan 2/3 (dua per tiga) suara dari jumlah utusan Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang yang sah.

Pasal 17
Pembubaran

1. IPPNU hanya dapat dibubarkan dengan keputusan Kongres atau Referendum yang dilakukan khusus untuk maksud tersebut.
2. Apabila IPPNU dibubarkan, maka segala hak milik organisasi diserahkan kepada organisasi yang sehaluan dan/atau badan wakaf.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18
Ketentuan Penutup

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Dasar, lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.
2. Peraturan Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PERATURAN RUMAH TANGGA
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA

BAB I
ATRIBUT
Pasal 1
Lambang
1. Lambang organisasi berbentuk segi tiga sama sisi;
2. Warna dasar hijau dikelilingi garis warna kuning yang kedua tepinya diapit oleh warna putih;
3. Isi lambang: bintang sembilan (satu terletak diatas, empat buah menurun disisi kanan, empat buah lainnya menurun disisi kiri berwarna kuning), dua kitab dan dua bulu angsa bersilang untuk ujung mata pena berwarna putih serta dua bunga melati putih di kedua sudut bawah lambang;
4. Tulisan IPPNU dengan lima titik di belakang huruf berwarna putih berada di bawah bulu angsa dan di antara dua kuncup bunga melati putih.
Pasal 2
Lagu
Lagu-lagu wajib IPPNU terdiri dari mars dan hymne pelajar NU yang diseragamkan.
Pasal 3
Atribut Lainnya
Ketentuan tentang arti lambang, penggunaan lagu dan atribut lainnya ditetapkan dengan Peraturan Organisasi dan Administrasi IPPNU.

BAB II
KEANGGOTAAN
Pasal 4
Jenis Keanggotaan
1 Anggota biasa IPPNU adalah pelajar putri Nahdlatul Ulama, berusia 12–30 tahun yang pernah atau sedang studi di tingkat sekolah menengah atau perguruan tinggi, pondok pesantren atau sederajat dan menyetujui Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga IPPNU;
2 Anggota istimewa IPPNU adalah alumni pengurus IPPNU dan orang yang dianggap pernah berjasa terhadap organisasi.
Klarifikasi : sariani (kepri)
Batas umur sebelum 30 tahun lebih apakah masih dihitung 30 tahun : masih bisa dihitun 30 sampai blm berusia 31
Saran : dikembalikan diusia 27 tahun
Klarifikasi : makna 30 tahun berarti maxsimal 30 tahun, ada masa transisi
Point of order : ketika menjbat dan umurnya lebh masih bisa
Pasal 5
Syarat Keanggotaan
1. Syarat menjadi anggota biasa IPPNU:
a. Pelajar putri Islam berusia 12–30 tahun;

b. Menyetujui Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga IPPNU;
c. Mengkuti masa kesetiaan anggota (MAKESTA) dan menyatakan kesediaaan menjadi anggota secara tertulis kepada Pimpinan IPPNU setempat
d. Anggota IPPNU tidak diperkenankan menjadi anggota organisasi lain yang mempunyai asas, aqidah, tujuan dan
usaha yang bertentangan dengan asas, aqidah, tujuan serta usaha IPPNU.
2. Syarat menjadi anggota istimewa:
a. Alumni pengurus IPPNU dan orang yang diangap berjasa terhadap organisasi, dengan tidak terikat batasan usia;
b. Menyatakan kesediannya menjadi anggota kepada Pimpinan IPPNU setempat.

Pasal 6

Proses Keanggotaan

1. Proses keanggotaan anggota biasa :
a. Anggota biasa diterima melalui Ranting/Anak Ranting/Komisariat;
b. Dalam keadaan khusus, anggota yang tidak diterima melalui Ranting/Anak Ranting/ Komisariat, pengelolaan administrasinya diserahkan pada Pimpinan Anak Cabang dan struktur yang diatasnya;
c. Pengesahan anggota ditetapkan setelah mengikuti Masa Kesetiaan Anggota (Makesta);
d. Anggota yang telah disahkan diberikan Kartu Tanda Anggota (KTA) oleh PC setempat;
e. Format KTA dan tata cara pengisian KTA diatur dalam Peraturan Organisasi dan Peraturan Administrasi.
2. Tata cara keanggotaan anggota istimewa sepenuhnya menjadi kebijakan kepengurusan IPPNU di setiap tingkatan.

Pasal 7

Hak Anggota

Setiap Anggota biasa berhak:
a. Memperoleh perlakuan yang sama dari/untuk organisasi;
b. Mengeluarkan usul, saran dan pendapat;
c. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan organisasi;
d. Memilih dan dipilih menjadi pengurus dan/atau memegang jabatan lain yang diamanatkan kepadanya;
e. Memperoleh mandat atau rekomendasi untuk mengikuti kegiatan diluar organisasi.

Pasal 8

Kewajiban Anggota

1. Setiap anggota biasa berkewajiban:
a. Mentaati Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga, Peraturan Organisasi, Peraturan Administrasi dan Keputusan Organisasi;
b. Menjunjung tinggi nama baik, tujuan dan kehormatan organisasi;
c. Mendukung dan mensukseskan program organisasi.
2. Setiap anggota istimewa berkewajiban melaksanakan hal–hal yang menjadi keputusan dan kebijakan kepengurusan IPPNU disetiap tingkatan.

Pasal 9

Pemberhentian Anggota

1.Anggota biasa dan anggota istimewa berhenti karena:
a. Meninggal dunia;
b. Telah habis masa keanggotaannya;
c. Atas permintaan sendiri;
d. Diberhentikan karena melanggar PD-PRT IPPNU;
2.Pengaturan tentang pemberhentian anggota diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB III
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 10
Pimpinan Pusat
1. Pimpinan pusat berkedudukan di ibukota negara Replubik Indonesia, yang merupakan Pimpinan tertinggi IPPNU ditingkat Nasional.
2. Pimpinan pusat terdiri dari :
a. Pelindung;
b. Dewan Pembina;
c. Ketua Umum;
d. 8 (delapan) orang ketua (sesuai dengan jumlah departemen);
e. Sekretaris umum;
f. 8 (delapan) orang sekretaris (sesuai dengan jumlah ketua);
g. Bendahara umum;
h. 8 (delapan) orang bendahara (sesuai dengan jumlah ketua);
i. 3 (tiga) ketua lembaga semi otonom;
j. Pengurus pleno (sesuai kebutuhan).
3. Ketua umum dipilih oleh Kongres untuk masa bakti 3 tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya;
4. Pimpinan pusat disahkan oleh PBNU dan bertanggung jawab kepada Kongres.
Pasal 11
Pimpinan Wilayah
1. Pimpinan Wilayah berkedudukan di ibukota Propinsi atau daerah istimewa, yang merupakan Pimpinan tetinggi IPPNU di tingkat Propinsi;
2. Pimpinan Wilayah terdiri dari:
a. Pelindung;
b. Dewan Pembina;
c. Ketua;
d. 4 wakil ketua (sesuai dengan jumlah departemen);
e. Sekretaris;
f. 4 wakil sekretaris;
g. Bendahara;
h. 2 wakil bendahara;
i. 3 ketua lembaga (semi otonom);
j. Pengurus pleno (sesuai kebutuhan).

3. Ketua Wilayah dipilih oleh Konferensi Wilayah untuk masa bakti 3 (tiga) tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya;
4. Pimpinan Wilayah disahkan oleh Pimpinan Pusat atas rekomendasi Pengurus NU setempat dan bertanggung jawab kepada Konferensi Wilayah.

Pasal 12

Pimpinan Cabang

1. Pimpinan Cabang berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kotamadya/Kota Administratif yang merupakan Pimpinan IPPNU di tingkat Kabupaten/Kotamadya/Kota Administratif;
2. Pimpinan Cabang terdiri dari:

a. Pelindung;
b. Dewan Pembina;
c. Ketua;
d. 4 wakil ketua (sesuai dengan jumlah departemen);
e. Sekretaris;
f. 4 wakil sekretaris (sesuai dengan kebutuhan)
g. Bendahara;
h. 2 wakil bendahara;
i. 3 ketua lembaga (semi otonom);
j. Pengurus pleno (sesuai kebutuhan).

3. Ketua dipilih oleh Konferensi Cabang untuk masa bakti 2 (dua) tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya;
4. Pimpinan Cabang disahkan oleh Pimpinan Pusat atas rekomendasi Pimpinan Wilayah dan Pengurus NU setempat dan bertanggung jawab kepada Konferensi Cabang.

Pasal 13

Pimpinan Anak Cabang

1. Pimpinan Anak Cabang berkedudukan di Kecamatan yang merupakan Pimpinan tertinggi IPPNU di tingkat Kecamatan;
2. Pimpinan Anak Cabang terdiri dari:

a. Pelindung;
b. Dewan Pembina;
c. Ketua;
d. 2 wakil ketua (sesuai dengan jumlah departemen);
e. Sekretaris dan 1 wakil sekretaris;
f. Bendahara dan 1 wakil bendahara;
g. 2 ketua lembaga (semi otonom);
h. Pengurus pleno (sesuai kebutuhan).

3. Ketua dipilih oleh Konferensi Anak Cabang untuk masa bakti 2 (dua) tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
4. Pimpinan Anak Cabang disahkan oleh Pimpinan Cabang atas rekomendasi Pengurus NU setempat dan bertanggung jawab terhadap Konferensi Anak Cabang.

Pasal 14

Pimpinan Ranting

1. Pimpinan Ranting berkedudukan di Desa/Kelurahan yang merupakan Pimpinan IPPNU tertinggi ditingkat Desa/Kelurahan.
2. Pimpinan Ranting terdiri dari:
a. Pelindung;
b. Dewan Pembina;
c. Ketua dan wakil ketua;
d. Sekretaris dan wakil sekretaris;
e. Bendahara dan wakil bendahara;
f. 2 ketua lembaga semi otonom(jika diperlukan);
g. Pengurus pleno (sesuai kebutuhan);
3. Ketua dipilih oleh konferensi Ranting untuk masa bakti 2 tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
4. Pimpinan Ranting disahkan oleh PC atas rekomendasi PAC dan Pengurus NU setempat dan bertanggung jawab kepada Konferensi Ranting.

Pasal 15

Pimpinan Anak Ranting

1. Pimpinan Anak Ranting berkedudukan di Dusun yang merupakan Pimpinan IPPNU tertinggi di tingkat Dusun.
2. Pimpinan Anak Ranting terdiri dari:
a. Pelindung;
b. Dewan Pembina;
c. Ketua dan wakil ketua;
d. Sekretaris dan wakil sekretaris;
e. Bendahara dan wakil bendahara;
f. 2 ketua lembaga (semi otonom);jika diperlukan
g. Pengurus pleno (sesuai kebutuhan).
3. Ketua dipilih oleh Rapat Anggota untuk masa bakti 1 tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
4. Pimpinan Anak Ranting disahkan oleh PC atas rekomendasi PR, PAC danPengurus NU setempat dan bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.

Pasal 16

Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi

1. Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi berkedudukan di Lembaga Perguruan Tinggi, yang merupakan Pimpinan tertinggi IPPNU di tingkat Lembaga Perguruan Tinggi.
2. Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi terdiri dari:
a. Pelindung;
b. Dewan Pembina;
c. Ketua dan 2 wakil ketua;
d. Sekretaris dan 2 wakil sekretaris;
e. Bendahara dan 1 wakil bendahara;
f. Dua ketua lembaga (semi otonom); jika diperlukan
g. Pengurus pleno (sesuai kebutuhan).

3. Ketua dipilih oleh Konferensi Komisariat Perguruan Tinggi untuk masa bakti 1 tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
4. Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi setara/setingkat dengan PAC, dan disahkan oleh PC atas rekomendasi Perguruan Tinggidan atau MWC setempat, serta bertanggung jawab kepada Konferensi Komisariat Perguruan Tinggi.

Pasal 17

Pimpinan Anak Komisariat Perguruan Tinggi

1. Pimpinan Anak Komisariat Perguruan Tinggi berkedudukan di tingkat Fakultas / Jurusan Lembaga Perguruan Tinggi, yang merupakan Pimpinan tertinggi IPPNU di tingkat Fakultas / Jurusan.
2. Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi terdiri dari:

a. Pelindung;
b. Dewan Pembina;
c. Ketua dan 1 wakil ketua;
d. Sekretaris dan 1 wakil sekretaris;
e. Bendahara dan 1 wakil bendahara;
f. Dua ketua lembaga (semi otonom); jika diperlukan
g. Pengurus pleno (sesuai kebutuhan).

3. Ketua dipilih oleh RAPAT Anggota Anak Komisariat Perguruan Tinggi untuk masa bakti 1 tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
4. Pimpinan Anak Komisariat Perguruan Tinggi setara/setingkat dengan PR, dan disahkan oleh PC atas rekomendasi PKPT serta bertanggung jawab kepada Rapat Anggota Anak Komisariat Perguruan Tinggi.

Pasal 18

Pimpinan Komisariat

1. Pimpinan Komisariat berkedudukan di Lembaga Pendidikan/Pondok Pesantren, yang merupakan Pimpinan tertinggi IPPNU di tingkat Lembaga Pendidikan/Pondok Pesantren.
2. Pimpinan Komisariat terdiri dari:

a. Pelindung;
b. Dewan Pembina;
c. Ketua dan 1 wakil ketua;
d. Sekretaris dan 1 wakil sekretaris;
e. Bendahara dan 1 wakil bendahara;
f. 2 ketua lembaga (semi otonom);
g. Pengurus pleno (sesuai kebutuhan).

3. Ketua dipilih oleh Rapat Anggota masa bakti 1 tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
4. Pimpinan Komisariat setara/setingkat dengan PR, dan disahkan oleh PC atas rekomendasi PAC dan Lembaga Pendidikan/Pondok Pesantren setempat, serta bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.

Pasal 19

Pimpinan Cabang Istimewa

1. Pimpinan Cabang Istimewa berkedudukan di Luar Negeri.
2. Pimpinan Cabang Istimewa terdiri dari:
a. Pelindung;
b. Dewan Pembina;
c. Ketua dan wakil ketua;
d. Sekretaris dan wakil sekretaris;
e. Bendahara dan wakil bendahara;
f. 3 ketua lembaga (semi otonom);
g. Pengurus pleno (sesuai kebutuhan).
3. Ketua Cabang Istimewa dipilih oleh Konferensi Cabang Istimewa untuk masa bakti 2 tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
4. Pimpinan Cabang Istimewa setara/setingkat dengan PW, dan disahkan oleh Pimpinan Pusat atas rekomendasi Pengurus NU setempat serta bertanggung jawab kepada Konferensi Cabang Istimewa.

BAB IV
PEMBENTUKAN ORGANISASI
Pasal 20
Pembentukan Organisasi
1. Dalam satu daerah tingkat I/ propinsi, yang sekurang–kurangnya mempunyai 3 cabang atau sekitar 135 anggota, dapat didirikan Pimpinan Wilayah dan selanjutnya tidak diperbolehkan dibentuk Pimpinan Wilayah yang lain dalam satu provinsi.
2. Dalam satu kabupaten/kota yang telah mempunyai 3 anak cabang dan/atau 6 komisariat dan/atau sekitar 45 anggota dapat dibentuk Pimpinan Cabang.
3. Dalam satu daerah kecamatan yang telah mempunyai 3 ranting dan/atau 3 komisariat dan/atau sekitar 30 anggota dapat didirikan Pimpinan Anak Cabang dan selanjutnya tidak diperbolehkan mendirikan Pimpinan Anak Cabang yang lain.
4. Dalam satu Perguruan Tinggi yang telah mempunyai sekitar 15 anggota dapat dibentuk Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi.
5. Dalam satu desa/kelurahan, Lembaga Pendidikan dan Pondok Pesantren yang telah mempunyai anggota sekurang–kurangnya 10 orang dapat dibentuk Pimpinan Ranting atau Pimpinan Komisariat.
6. Dalam satu dusun mempunyai anggota sekurang–kurangnya 10 orang dapat dibentuk Pimpinan Anak Ranting atas dasar kebutuhan Pimpinan Ranting setempat.

BAB V
PELINDUNG DAN DEWAN PEMBINA
Pasal 21
Pelindung
1. Pada tiap-tiap tingkatan kepengurusaan IPPNU terdapat pelindung.
2. Pelindung adalah pengurus NU pada masing–masing tingkatan kepengurusan.
3. Pelindung untuk Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi dari unsur pengurus Lembaga Perguruan tinggi setempat berdasar pertimbangan Pengurus Cabang NU setempat.

4. Pelindung untuk Pimpinan Komisariat Lembaga Pendidikan/Pondok Pesantren dari unsur pengurus Lembaga Pendidikan/Pondok Pesantren setempat berdasar pertimbangan Pengurus Cabang NU setempat.
5. Fungsi Pelindung:
a. Memberikan perlindungan, pengayoman pada organisasi dengan tingkatan masing–masing.
b. Memberikan dorongan, saran–saran dan bantuan moril maupun materil.

Pasal 22

Dewan Pembina

1. Pada tiap–tiap tingkatan kepengurusan IPPNU terdapat Dewan Pembina.
2. Pembina terdiri dari:
a. Alumni Pimpinan IPPNU sesuai tingkatan masing-masing;
b. Orang yang dianggap berjasa terhadap IPPNU.
3. Fungsi Dewan Pembina :
a. Memberikan pembinaan secara kontinyu dan memberikan nasihat baik di minta ataupun tidak;
b. Memberikan bantuan moril maupun materil kepada organisasi.

BAB VI
KRITERIA PENGURUS

Pasal 23

Pimpinan Pusat

1. Usia setinggi–tingginya 27 tahun1.
2. Pendidikan serendah–rendahnya S-1.
3. Pengalaman Organisasi:
a. Sekurang–kurangnya 3 tahun aktif sebagai anggota dan berprestasi;
b. Pernah menjadi pengurus Pimpinan Wilayah dan/atau Pimpinan Cabang;
c. Pernah mengikuti latihan kader muda dan latihan kader utama;
d. Berakhlak baik, berdedikasi tinggi dan loyal kepada
4. Khusus untuk pengurus harian disyaratkan pernah menjadi pengurus Pimpinan Pusat dan/atau Pimpinan Cabang serta mendapat rekomendasi dari Pimpinan Wilayah. Khusus untuk ketua umum disyaratkan pernah menjadi pengurus Pimpinan Pusat dan atau Pimpinan Wilayah dan mendapat rekomendasi dari PW.
5. Status bebas.
6. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan pengurus parpol atau organisasi yang berafiliasi pada parpol manapun.
7. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan OKP yang tidak sehaluan dengan PD-PRT dan citra diri IPPNU.
8. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan strategis dengan banom NUselain IPPNU
9. Pengurus harian khususnya ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum harus bersedia tinggal di Ibukota Negara.
10. Apabila terdapat perngurus yang tidak bisa menjalakan fungsi organisasi secara maksimal maka atas dasar kesadaran diri mengajukan surat pengunduran diri

Pasal 24

Pimpinan Wilayah

1. Usia setinggi-tingginya 25 tahun.
2. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat.
3. Pengalaman organisasi:

a. Sekurang-kurangnya 3 tahun aktif sebagai anggota dan berprestasi;
b. Pernah menjadi pengurus Pimpinan Cabang dan/atau Pimpinan Anak Cabang;
c. Pernah mengikuti latihan kader muda;
d. Berakhlak baik, berdedikasi tinggi dan loyal kepada organisasi.

4. Khusus untuk pengurus harian disyaratkan pernah menjadi pengurus Pimpinan Wilayah dan/atau Pimpinan Cabang.
5. Status bebas.
6. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan pengurus parpol atau organisasi yang berafiliasi pada parpol manapun.
7. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan OKP yang tidak sehaluan dengan PD-PRT dan citra diri IPPNU.
8. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan strategis dengan banom NU.selain IPPNU
9. Pengurus harian khususnya ketua, sekretaris, bendahara harus bersedia tinggal di wilayah ibukota provinsi setempat.
10. Apabila terdapat perngurus yang tidak bisa menjalakan fungsi organisasi secara maksimal maka atas dasar kesadaran diri mengajukan surat pengunduran diri

Pasal 25

Pimpinan Cabang

1. Usia setinggi-tingginya 23 tahun.
2. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat.
3. Pengalaman organisasi:

a. Sekurang-kurangnya 3 tahun aktif sebagai anggota dan berprestasi;
b. Pernah menjadi pengurus Pimpinan Anak Cabang dan/atau Pimpinan Ranting dan/atau Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi;
c. Pernah mengikuti latihan Kader Muda;
d. Berakhlak baik, berdedikasi tinggi dan loyal kepada organisasi

4. Khusus untuk pengurus harian disyaratkan pernah menjadi pengurus Pimpinan Cabang dan/atau Pimpinan Anak Cabang.
5. Status bebas.
6. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan pengurus parpol atau organisasi yang berafiliasi pada parpol manapun.
7. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan OKP yang tidak sehaluan dengan PD-PRT dan citra diri IPPNU.
8. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan strategis dengan banom NU selain IPPNU
9. Apabila terdapat perngurus yang tidak bisa menjalakan fungsi organisasi secara maksimal maka atas dasar kesadaran diri mengajukan surat pengunduran diri :

Pasal 26

Pimpinan Anak Cabang

1. Usia setinggi-tinginya 21 tahun.

2. Pendidikan serendah-rendahnya SLTP atau sederajat.
3. Pengalaman organisasi:
a. Sekurang-kurangnya 2 tahun aktif sebagai anggota dan berprestasi;
b. Pernah menjadi pengurus Pimpinan Anak Cabang dan/atau Pimpinan Ranting dan/atau Pimpinan Komisariat;
c. Pernah mengikuti Makesta;
d. Berakhlak baik, berdedikasi tinggi dan loyal pada organisasi.
4. Status bebas.
5. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan pengurus parpol atau organisasi yang berafiliasi pada parpol manapun.
6. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan OKP yang tidak sehaluan dengan PD-PRT dan citra diri IPPNU.
7. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan strategis dengan banom NU.
8. Apabila terdapat perngurus yang tidak bisa menjalakan fungsi organisasi secara maksimal maka atas dasar kesadaran diri mengajukan surat pengunduran diri

Pasal 27
Pimpinan Ranting
1. Usia setinggi-tingginya 19 tahun.
2. Pendidikan serendah-rendahnya SLTP atau yang sederajat.
3. Pengalaman organisasi:
a. Sekurang-kurangnya 1 tahun aktif sebagai anggota dan berprestasi;
b. Pernah mengikuti masa kesetiaan anggota;
c. Berakhlak baik, berdedikasi tinggi dan loyal pada organisasi.
4. Khusus ketua disyaratkan pernah menjadi pengurus Pimpinan Ranting.
5. Status bebas.
6. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan pengurus parpol atau organisasi yang berafiliasi pada parpol manapun.
7. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan OKP yang tidak sehaluan dengan PD-PRT dan Citra Diri IPPNU.
8. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan strategis dengan banom NU.
9. Apabila terdapat perngurus yang tidak bisa menjalakan fungsi organisasi secara maksimal maka atas dasar kesadaran diri mengajukan surat pengunduran diri

Pasal 28
Pimpinan Anak Ranting
1. Usia setinggi-tingginya 19 tahun.
2. Pendidikan serendah-rendahnya SLTP atau yang sederajat.
3. Pengalaman organisasi:
a. Sekurang-kurangnya 1 tahun aktif sebagai anggota dan berprestasi;
b. Pernah mengikuti masa kesetiaan anggota;
c. Berakhlak baik, berdedikasi tinggi dan loyal pada organisasi.
4. Khusus ketua disyaratkan pernah menjadi pengurus Pimpinan Anak Ranting.
5. Status bebas.

6. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan pengurus parpol atau organisasi yang berafiliasi pada parpol manapun.
7. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan OKP yang tidak sehaluan dengan PD-PRT dan citra diri IPPNU.
8. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan strategis dengan banom NU.
9. Apabila terdapat perngurus yang tidak bisa menjalakan fungsi organisasi secara maksimal maka atas dasar kesadaran diri mengajukan surat pengunduran diri

Pasal 29

Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi

1. Usia setinggi-tingginya 22 tahun.
2. Pengalaman organisasi:

a. Sekurang-kurangnya 1 tahun aktif sebagai anggota;
b. Pernah mengikuti makesta
c. Berakhlak baik, berdedikasi tinggi dan loyal pada organisasi.

3. Khusus ketua disyaratkan pernah menjadi pengurus Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi.
4. Status bebas.
5. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan pengurus parpol atau organisasi yang berafiliasi pada parpol manapun.
6. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan OKP yang tidak sehaluan dengan PD-PRT dan citra diri IPPNU.
7. Apabila terdapat perngurus yang tidak bisa menjalakan fungsi organisasi secara maksimal maka atas dasar kesadaran diri mengajukan surat pengunduran diri

pasal 30

Pimpinan Anak Komisariat Perguruan Tinggi

1. Usia setinggi-tingginya 22 tahun.
2. Pengalaman organisasi:

a. Sekurang-kurangnya 1 tahun aktif sebagai anggota;
b. Pernah mengikuti makesta
c. Berakhlak baik, berdedikasi tinggi dan loyal pada organisasi.

3. Khusus ketua disyaratkan pernah menjadi pengurus Pimpinan Anak Komisariat Perguruan Tinggi.
4. Status bebas.
5. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan pengurus parpol atau organisasi yang berafiliasi pada parpol manapun.
6. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan OKP yang tidak sehaluan dengan PD-PRT dan citra diri IPPNU.
7. Apabila terdapat perngurus yang tidak bisa menjalakan fungsi organisasi secara maksimal maka atas dasar kesadaran diri mengajukan surat pengunduran diri

Pasal 31

Pimpinan Komisariat

1. Usia setinggi-tingginya 18 tahun untuk pendidikan formal dan usia 20 tahun untuk pendidikan non formal.

2. Pendidikan Pendidikan serendah-rendahnya SD/MI /sederajat untuk pendidikan formal dan formal
3. Pengalaman organisasi:
a. Sekurang-kurangnya 1 tahun aktif sebagai anggota;
b. Pernah mengikuti masa kesetiaan anggota
c. Berakhlak baik, berdedikasi tinggi dan loyal pada organisasi.
4. Khusus untuk ketua disyaratkan pernah menjadi pengurus Pimpinan Komisariat.
5. Status bebas.
6. Pimpinan Komisariat masih aktif sebagai siswa/santri di lembaga tersebut
7. Apabila terdapat perngurus yang tidak bisa menjalakan fungsi organisasi secara maksimal maka atas dasar atas kesadaran diri mengajukan surat pengunduran diri

Pasal 32

Pimpinan Cabang Istimewa

Kriteria pengurus Pimpinan Cabang Istimewa diatur berdasarkan kebijakan Pimpinan Pusat.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN PIMPINAN

Pasal 33

Pimpinan Pusat

1. Pimpinan Pusat berhak:
a. Mengambil kebijakan untuk PW dan PC apabila keduanya tidak dapat mengambil keputusan;
b. Membatalkan keputusan atau kebijakan PW atau PC yang bertentangan dengan PD dan PRT;
c. Memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi;
d. Membekukan PW atau PC yang melanggar peraturan organisasi melalui mekanisme Peratuaran Organisasi dan Peraturan Administrasi.
2. Pimpinan Pusat berkewajiban:
a. Menjalankan amanat Kongres, Konbes, Rakernas, Rapimnas dan kebijakan PP;
b. Mengesahkan PW dengan tembusan kepada Pengurus Wilayah NU setempat;
c. Mengesahkan PC dengan tembusan kepada Pimpinan Wilayah IPPNU dan Pengurus Cabang NU setempat;
d. Menentukan kebijakan umum sesuai PD/PRT untuk menjalankan roda organisasi;
e. Menghadiri setiap undangan atas nama PP baik intern maupun ekstern;
f. Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan;
g. Melaksanakan Kongres, Konbes, Rakernas, Rapimnas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
h. Bertanggung jawab kepada Kongres;
i. Mengaktifkan korwil.

Pasal 34

Pimpinan Wilayah

1. Pimpinan Wilayah berhak:

a. Mengusulkan kepada PP untuk membatalkan keputusan atau kebijakan PC yang bertentangan dengan PD/PRT;
b. Memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang telah dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi di tingkat wilayah;
c. Mengusulkan kepada PP untuk memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang di anggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi.
2. Pimpinan Wilayah berkewajiban :
a. Menjalankan amanat Kongres, Konbes, Rakernas, Rapimnas, Konferwil, Rakerwil, Rapimwil dan kebijakan PW;
b. Memberikan rekomendasi kepada PP untuk pengesahan PC;
c. Menentukan kebijakan umum sesuai dengan tingkat kepengurusan PW;
d. Mengusulkan berdirinya PC kepada PP;
e. Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan;
f. Melaksanakan Konferwil, Rakerwil, Rapimwil sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
g. Bertanggung jawab kepada Konferwil;
h. Melakukan konsolidasi antar tingkat secara intensif;
i. Mengaktifkan Korcab.
j. Pimpnan Wilayah berkewajiban melntik pimpinan cabang

Pasal 35

Pimpinan Cabang

1. Pimpinan Cabang berhak:
a. Mengusulkan kepada PP mengenai pengesahan terbentuknya PC dengan persetujuan PW;
b. Mengambil kebijakan organisasi untuk PAC/PKPT/ PAKPT/PR/PAR/PK apabila kelimanya tidak dapat mengambil keputusan;
c. Membatalkan keputusan dan kebijaksanan PAC/PKPT/ PAKPT/PR/PAR/PK yang bertentangan dengan PD/PRT;
d. Memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang di anggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi di tingkat cabang;
e. Mengusulkan kepada PW untuk memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi.
2. Pimpinan Cabang berkewajiban:
a. Menjalankan amanat Kongres, Konbes, Rakernas, Rapimnas, Konferwil, Rakerwil, Rapimwil, Konfercab, Rakercab, Rapimcab dan kebijakan PC;
b. Mengajukan rekomendasi kepada PW untuk mendapatkan surat pengesahan PC dari PP;
c. Mengesahkan PAC dengan tembusan MWCNU setempat;
d. Mengesahkan PR/PK dengan tembusan PAC IPPNU dan PRNU/pengurus lembaga pendidikan/pondok pesantren setempat;
e. Mengesahkan PKPT dengan tembusan perguruan tinggi dan atau MWC setempat;
f. Menentukan kebijakan umum sesuai dengan tingkat pengurusan PC;
g. Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan;
h. Melaksanakan Konfercab, rakercap, Rapimcab sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

i. Bertanggung jawab kepada Konfercab.
j. Pimpinan cabang berkewajiban melantik PAC dan PKPT

Pasal 36

Pimpinan Anak Cabang

1. Pimpinan Anak Cabang berhak:
a. Mengusulkan kepada PC mengenai pengesahan terbentuknya PAC/PR/PAR/PK;
b. Mengusulkan kepada PC untuk membatalkan keputusan dan kebijaksanan PR/PAR/PK yang bertentangan dengan PD/PRT;
c. Memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang di anggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi di tingkat cabang;
d. Mengusulkan kepada PC untuk memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi.
2. Pimpinan Anak Cabang berkewajiban:
a. Menjalankan amanat Kongres, Konbes, Rakernas, Rapimnas, Konferwil, Rakerwil, Rapimwil, Konfercab, Rakercab, Rapimcab, Konferancab, rakerancab dan kebijakan PAC;
b. Memberikan rekomendasi kepada PC untuk pengesahan PR/PK;
c. Menentukan kebijakan umum sesuai dengan tingkat kepengurusan PAC;
d. Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan;
e. Melaksanakan Konferancab dan rakerancab sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
f. Bertanggung jawab kepada Konferancab.
g. PAC Berkewajiban melantik PR,,PAR, PK

Pasal 37

Pimpinan Ranting

1. Pimpinan Ranting berhak:
a. Memberikan tanda penghargaan kepada pihak–pihak yang di anggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi di tingkat kelurahan/desa;
b. Mengusulkan kepada PC untuk memberikan tanda penghargaan kepada pihak–pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi.
2. Pimpinan Ranting berkewajiban :
a. Menjalankan amanat Kongres, Konbes, Rakernas, Rapimnas, Konferwil, Rakerwil, Rapimwil, Konfercab, Rakercab, Rapimcab, Konferancab, Rakerancab, Konferensi ranting, rapat pimpinan ranting, rapat kerja pimpinan ranting,
b. Menentukan kabijaksanaan umum sesuai dengan tingkat kepengurusan PR;
c. Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan;
d. Melaksanakan rapat anggota dan rapat kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
e. Bertanggung jawab kepada konferensi ranting

Pasal 38

Pimpinan Anak Ranting

1. Pimpinan Anak Ranting berhak:
a. Memberikan tanda penghargaan kepada pihak–pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi di tingkat Dusun;

b. Mengusulkan kepada PC untuk memberikan tanda penghargaan kepada pihak–pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi.

2. Pimpinan Ranting berkewajiban:

a. Menjalankan amanat Kongres, Konbes, Rakernas, Rapimnas, Konferwil, Rakerwil, Rapimwil, Konfercab, Rakercab, Rapimcab, Konferancab, rakerancab, konferensi ranting dan kebijakan PAR;

b. Menentukan kabijaksanaan umum sesuai dengan tingkat kepengurusan PAR;

c. Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan;

d. Melaksanakan rapat anggota dan rapat kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

e. Bertanggung jawab kepada rapat anggota.

Pasal 39

Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi

1. Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi berhak:

a. Memberikan tanda penghargaan kepada pihak–pihak yang di anggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi di tingkat Lembaga Pendidikan/Pondok Pesantren/Perguruan Tinggi;

b. Mengusulkan kepada PW dan PC untuk memberikan tanda penghargaan kepada pihak–pihak yang di anggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi.

2. Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi berkewajiban :

a. Menjalankan amanat Kongres, Konbes, Rakernas, Rapimnas, Konferwil, Rakerwil, Rapimwil, Konfercab, Rakercab, Rapimcab, konfrerensi pimpinan komisariat perguruan tinggi;

b. Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan;

c. Melaksanakan rapat anggota PKPT seasuai dengan ketentuan yang berlaku;

d. Bertanggung jawab kepada konferensi komisariat prguruan tinggi.

Pasal 40

Pimpinan Anak Komisariat Perguruan Tinggi

1. Pimpinan Anak Komisariat Perguruan Tinggi berhak:

a. Memberikan tanda penghargaan kepada pihak–pihak yang di anggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi di tingkat Fakultas / Jurusan Perguruan Tinggi;

b. Mengusulkan kepada PC dan PKPT untuk memberikan tanda penghargaan kepada pihak–pihak yang di anggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi.

2. Pimpinan Anak Komisariat Perguruan Tinggi berkewajiban :

a. Menjalankan amanat Kongres, Konbes, Rakernas, Rapimnas, Konferwil, Rakerwil, Rapimwil, Konfercab, Rakercab, Rapimcab, konfrerensi komisariat perguruan tinggi, rapat anggota anak komisariat perguruan tinggi;

b. Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan;

c. Melaksanakan rapat anggota PAKPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

d. Bertanggung jawab kepada rapat anggota anak komisariat perguruan tinggi

Pasal 41

Pimpinan Komisariat

1. Pimpinan Komisariat berhak:

a. Memberikan tanda penghargaan kepada pihak–pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi di tingkat lembaga pendidikan/pondok pesantren;
b. Mengusulkan kepada PW dan PC untuk memberikan tanda penghargaan kepada pihak–pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi.
2. Pimpinan Komisariat berkewajiban :
a. Menjalankan amanat Kongres, Konbes, Rakernas, Rapimnas, Konferwil, Rakerwil, Rapimwil, Konfercab, Rakercab, Rapimcab, Konferancab, rakerancab, rapat anggota;
b. Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan;
c. Melaksanakan rapat anggota PKPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
d. Bertanggung jawab kepada rapat anggota.

Pasal 42

Pimpinan Cabang Istimewa

Hak dan kewajiban Pimpinan Cabang Istimewa diatur berdasarkan kebijakan Pimpinan Pusat.

BAB VIII
PERMUSYAWARATAN

Pasal 43

Kongres

1. Kongres merupakan forum permusyawaratan yang memiliki kekuasaan yang tertinggi organisasi IPPNU di tingkat nasional/pusat.
2. Kongres di adakan setiap 3 tahun sekali oleh PP IPPNU dan dihadiri:

a. Pimpinan Pusat;
b. Pimpinan wilayah;
c. Pimpinan Cabang;
d. Pimpinan Cabang Istimewa;
e. Undangan yang di tetapkan panitia.
3. Kongres di selenggarakan untuk:
a. Menilai dan menolak/menerima pertanggungjawaban PP IPPNU;
b. Menetapkan program umum organisasi tingkat nasional;
c. Menyempurnakan,
d. menetapkan peraturan dasar dan peraturan rumah tangga;
e. Merumuskan kebijakan organisasi berkaitan dengan kehidupan kebangsaan kemasyarakatan dan keagamaan;
f. Memilih dan menetapkan ketua umum PP;
g. Menetapkan keputusan–keputusan lainnya.
4. Hak suara PW dan PC masing-masing 1 (satu) suara.
5. Tata tertib pemilihan ketua Umum ditetapkan dan disahkan oleh peserta Kongres.

Pasal 44

Kongres Luar Biasa

1. Kongres Luar Biasa dapat dilaksanakan sewaktu–waktu atas usul setengah lebih satu jumlah Pimpinan Wilayah dan/atau Pimpinan Cabang yang sah.

2. Kongres Luar Biasa dilaksanakan karena sebab tertentu, antara lain:
a. Kevakuman pengurus maupun organisasi secara berturut-turut maksimal 1 tahun;
b. Kekosongan pimpinan.
3. Kongres Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah lebih satu jumlah Pimpinan Wilayah dan/atau Pimpinan Cabang yang sah.

Pasal 45

Konferensi Besar

1. Konferensi Besar merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah–masalah organisasi yang bersifat khusus di tingkat nasional/pusat.
2. Konferensi Besar diadakan sewaktu-waktu oleh PP dan dihadiri:
a. Pimpinan Pusat;
b. Pimpinan Wilayah;
c. Pimpinan Cabang Istimewa.
3. Konferensi Besar dianggap sah apabila dihadiri oleh separuh lebih satu dari jumlah PW/PCI yang sah dan setiap keputusan dianggap sah apabila telah disetujui oleh separuh lebih satu dari jumlah peserta yang sah.
4. Konferensi Besar diadakan untuk:
a. Membahas citra diri, peraturan organisasi dan peraturan administrasi serta pedoman pengkaderan;
b. Menetapkan citra diri, peraturan organisasi dan peraturan administrasi serta pedoman pengkaderan;
c. Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan Kongres.

Pasal 46

Rapat Kerja Nasional

1. Rapat Kerja Nasional merupakan forum permusyawaratan untuk menilai perjalanan tahunan PP dan merumuskan perjalanan tahunan berikutnya.
2. Rapat Kerja Nasional diadakan oleh PP dan dihadiri:
a. Pimpinan Pusat;
b. Pimpinan Wilayah
c. Pimpinan Cabang Istimewa.
3. Rapat Kerja Nasional diadakan untuk:
a. Merumuskan penjabaran program kerja (umum) IPPNU;
b. Melakukan penilaian atas pelaksanaan program tahunan.

Pasal 47

Rapat Pimpinan Nasional

1. Rapat Pimpinan Nasional merupakan forum konsolidasi dan silaturrahim PW, PCI, dan PP.
2. Rapat Pimpinan Nasional diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah organisasi yang dianggap mendesak dan penting.
3. Rapimnas dihadiri oleh:
a. Pimpinan Pusat;
b. Ketua Pimpinan Wilayah;
c. Ketua Pimpinan Cabang Istimewa.

Pasal 48

Konferensi Wilayah

1. Konferensi Wilayah merupakan permusyawaratan yang mempunyai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi IPPNU di tingkat regional/propinsi.
2. Konferensi Wilayah diadakan 3 tahun sekali oleh PW dan dihadiri:

a. Pimpinan Wilayah;
b. Pimpinan Cabang;
c. Undangan yang ditetapkan panitia.

3. Konferensi Wilayah diselenggarakan untuk:

a. Menilai dan menerima/menolak pertangungjawaban Pimpinan Wilayah;
b. Menetapkan program umum organisasi di tingkat regional;
c. Merumuskan kebijakan organisasi berkaitan dengan kehidupan kebangsaan, sosial kemasyarakatan dan keagamaan;
d. Memilih dan menetapkan ketua pimpinan wilayah;
e. Menetapkan keputusan–keputusan lainnya.

4. Hak suara PC masing-masing 1 suara.
5. Tata tertib pemilihan ketua Pimpinan ditetapkan dan disahkan oleh peserta konferensi wilayah.

Pasal 49

Konferensi Wilayah Luar Biasa

1. Konferensi Wilayah Luar Biasa dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas usul setengah lebih satu jumlah Pimpinan Cabang yang sah.
2. Konferensi Wilayah Luar Biasa dapat dilaksanakan karena sebab tertentu, antara lain:

a. Kevakuman pengurus maupun organisasi secara berturut-turut maksimal 1 tahun;
b. Kekosongan pimpinan.

3. Konferensi Wilayah Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah lebih satu jumlah Pimpinan Cabang sah.

Pasal 50

Rapat Kerja Wilayah

1. Rapat Kerja Wilayah merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah–masalah organisasi yang bersifat khusus, menilai perjalanan PW dan merumuskan kembali perjalanan tahunan berikutnya.
2. Rapat Kerja Wilayah diadakan oleh PW dan dihadiri oleh:

a. Pimpinan Wilayah;
b. Pimpinan Cabang.

3. Rapat Kerja Wilayah dianggap sah apabila dihadiri setengah lebih satu jumlah PC yang sah.
4. Rapat Kerja Wilayah di adakan untuk:

a. Merumuskan penjabaran program kerja PW;
b. Melakukan penilaian atas pelaksanaan program tahunan;
c. Membicarakan masalah–masalah penting yang timbul;
d. Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan Konferwil maupun Kongres atau Konbes.

Pasal 51

Rapat Pimpinan Wilayah

1. Rapat Pimpinan Wilayah merupakan forum konsolidasi dan silaturrahim PC dan PW.
2. Rapat Pimpinan Wilayah diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah–masalah organisasi yang dianggap mendesak dan penting.
3. Rapimwil dihadiri oleh:

a. Pimpinan Wilayah;

b. Ketua Pimpinan Cabang.

Pasal 52

Konferensi Cabang

1. Konferensi Cabang merupakan forum permusyawaratan yang mempunyai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi IPPNU di tingkat Cabang.
2. Konferensi Cabang (Konfercab) diadakan 2 tahun sekali oleh PC dan dihadiri:

a. Pimpinan Cabang;

b. Pimpinan Anak Cabang;

c. Pimpinan Ranting;

d. Pimpinan Anak Ranting;

e. Pimpinan Komisariat

f. Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi;

g. Undangan yang di tetapkan oleh panitia.

3. Konferensi Cabang diselenggarakan untuk:

a. Menilai dan menerima atau menolak pertanggungjawaban Pimpinan Cabang;

b. Menetapkan program umum organisasi di tingkat cabang;

c. Merumuskan kebijakan organisasi berkaitan dengan kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan keagamaan;

d. Memilih dan menetapkan ketua Pimpinan Cabang;

e. Menetapkan keputusan–keputusan lainnya.

4. Hak suara PAR, PR, PAC, PK, dan PKPT masing–masing 1 (satu) suara.
5. Tata tertib pemilihan ketua ditetapkan dan disahkan oleh peserta konferensi cabang.

Pasal 53

Konferensi Cabang Luar Biasa

1. Konferensi Cabang Luar Biasa dapat dilakukan sewaktu–waktu atas usul setengah lebih satu jumlah Pimpinan PAC, PR, PAR, PK dan PKPT yang sah.
2. Konferensi Cabang Luar Biasa dapat dilaksanakan karena sebab tertentu, antara lain:

a. Kevakuman pengurus maupun organisasi secara berturut-turut maksimal 1 tahun;

b. Kekosongan pimpinan.

3. Konferensi Cabang Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah lebih satu jumlah PAC, PR, PAR, PK dan PKPT yang sah.

Pasal 54

Rapat Kerja Cabang

1. Rapat Kerja Cabang merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah–masalah organisasi yang bersifat khusus, mulai perjalanan PC dan merumuskan kembali perjalanan tahun berikutnya.

2. Rapat Kerja Cabang diadakan oleh PC dan dihadiri:
a. Pimpinan Cabang;
b. Pimpinan Anak Cabang
c. Pimpinan Komisaiat Perguruan Tinggi.
3. Rapat Kerja Cabang dianggap sah apabila dihadiri separuh lebih satu dari jumlah PAC dan PKPT yang sah.
4. Rapat Kerja Cabang diadakan untuk:
a. Merumuskan penjabaran kerja PC;
b. Melakukan penilaian atas pelaksanaan program tahunan;
c. Membicarakan masalah- masalah yang timbul;
d. Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan Konferwil maupun Kongres atau Konbes.

Pasal 55

Rapat Pimpinan Cabang

1. Rapat Pimpinan Cabang merupakan forum konsolidasi dan silaturrahim PAC, PKPT dan PC.
2. Rapat Pimpinan Cabang diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah organisasi yang dianggap mendesak dan penting.
3. Rapat Pimpinan Cabang dihadiri oleh:
a. Pimpinan Cabang;
b. Ketua Pimpinan Anak Cabang
c. Ketua Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi.

Pasal 56

Konferensi Anak Cabang

1. Konferensi Anak Cabang merupakan forum permusyawaratan yang mempunyai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi IPPNU di tingkat kecamatan.
2. Konferensi Anak Cabang di adakan 2 tahun sekali oleh PAC dan dihadiri:
a. Pimpinan Anak Cabang;
b. Pimpinan Ranting;
c. Pimpinan Anak Ranting;
d. Pimpinan Komisariat;
e. Undangan yang di tetapkan oleh panitia.
3. Konferensi Anak Cabang diselenggarakan untuk:
a. Menilai dan menerima/menolak pertanggung jawaban Pimpinan Anak Cabang;
b. Menetapkan program umum organisasi di tingkat kecamatan;
c. Merumuskan kebijakan organisasi berkaitan dengan kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan keagamaan;
d. Memilih dan menetapkan ketua Pimpinan Anak Cabang;
e. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
4. Hak suara PAR, PR dan PK masing-masing 1 (satu) suara.
5. Tata tertib pemilihan ketua ditetapkan dan disahkan oleh peserta konferensi anak cabang.

Pasal 57

Konferensi Anak Cabang Luar Biasa

1. Konferensi Anak Cabang Luar Biasa dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas usul setengah lebih satu jumlah PR, PAR dan PK yang sah.
2. Konferensi Anak Cabang Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah lebih satu jumlah PAR, PR dan PK yang sah.

Pasal 58

Rapat Kerja Anak Cabang

1. Rapat Kerja Anak Cabang merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah -masalah organisasi yang bersifat khusus, menilai perjalanan tahunan PAC dan merumuskan perjalanan tahunan berikutnya.
2. Rapat Kerja Anak Cabang diadakan oleh PAC dan dihadiri:

a. Pimpinan Anak Cabang;
b. Pimpinan Ranting;
c. Pimpinan Anak Ranting;
d. Pimpinan Komisariat;
e. Undangan yang di tetapkan oleh panitia.

3. Rapat Kerja Anak Cabang dianggap sah apabila dihadiri separuh lebih satu dari jumlah PR, PAR dan PK yang sah.
4. Rapat Kerja Anak Cabang diadakan untuk:

a. Merumuskan penjabaran program kerja PAC;
b. Melakukan penilaian atas pelaksanaan program tahunan;
c. Membicarakan masalah- masalah penting yang timbul;
d. Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan Konfercab.

Pasal 59

Rapat Pimpinan Anak Cabang

1. Rapat Pimpinan Anak Cabang merupakan forum konsolidasi dan silaturrahim PR, PAR, PK dan PAC.
2. Rapat Pimpinan Anak Cabang diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah organisasi yang dianggap mendesak dan penting.
3. Rapat Pimpinan Anak Cabang dihadiri oleh:

a. Pimpinan Anak Cabang;
b. Ketua Pimpinan Ranting;
c. Ketua Pimpinan Anak Ranting;
d. Ketua Pimpinan Komisariat.

Pasal 60

Konferensi Ranting

1. Konferensi Ranting merupakan forum permusyawaratan yang mempunyai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi IPPNU di tingkat Dusun.
2. Konferensi Ranting di adakan 2 tahun sekali oleh PR dan dihadiri:

a. Pimpinan Ranting;
b. Pimpinan Anak Ranting;
c. Anggota
d. Undangan yang di tetapkan oleh panitia.

3. Konferensi Ranting diselenggarakan untuk:
a. Menilai dan menerima/menolak pertanggung jawaban Pimpinan Ranting;
b. Menetapkan program umum organisasi di tingkat Dusun;
c. Merumuskan kebijakan organisasi berkaitan dengan kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan keagamaan;
d. Memilih dan menetapkan ketua Pimpinan Ranting;
e. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
4. Maing imasing anggota PAR, PR mempunyai 1 (satu) suara.

Pasal 61

Konferensi Ranting Luar Biasa

1. Konferensi Ranting Luar Biasa dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas usul setengah lebih satu jumlah anggota PR, PAR yang sah.
2. Konferensi Ranting Luar Biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah lebih satu jumlah anggota PR, PAR yang sah.

Pasal 62

Rapat Kerja Ranting

1. Rapat Kerja Ranting merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah - masalah organisasi yang bersifat khusus, menilai perjalanan tahunan PR dan merumuskan perjalanan tahunan berikutnya.
2. Rapat Kerja Ranting diadakan oleh PR dan dihadiri:
a. Pimpinan Ranting;
b. Pimpinan Anak Ranting;
c. Undangan yang di tetapkan oleh panitia.
3. Rapat Kerja Ranting dianggap sah apabila dihadiri separuh lebih satu dari jumlah anggota PR dan PAR yang sah.
5. Rapat Kerja Ranting diadakan untuk:
a. Merumuskan penjabaran program kerja PR;
b. Melakukan penilaian atas pelaksanaan program tahunan;
c. Membicarakan masalah- masalah penting yang timbul;
d. Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan konfersi ranting.

Pasal 63

Rapat Pimpinan Ranting

1. Rapat Pimpinan Ranting merupakan forum konsolidasi dan silaturrahim PAR, PR
2. Rapat Pimpinan Ranting diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah organisasi yang dianggap mendesak dan penting.
3. Rapat Pimpinan Ranting dihadiri oleh:
a. Pimpinan Ranting;
b. Ketua Pimpinan Anak Ranting.

Pasal 64

Konferensi Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi

1. Konferensi Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggimerupakan forum permusyawaratan yang mempunyai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi IPPNU di tingkat perguruan tinggi;

2. Konferensi Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi diadakan 1 tahun sekali oleh PKPT dan dihadiri oleh:
a. Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi;
b. Anggota;
c. Undangan yang ditetapkan oleh Panitia.
3. KonferensiPimpinan Komisariat Perguruan Tinggi diselenggarakan untuk:
a. Menilai dan menerima/menolak pertanggungjawaban Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi ;
b. Menetapkan progran umum organisasi di tingkat perguruan tinggi;
c. Merumuskan kebijakan organisasi berkaitan dengan kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan keagamaan;
d. Memilih dan menetapkan ketua Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi;
e. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
4. Masing-masing anggota mempunyai 1 (satu) suara.
5. Tata tertib pemilihan ketua ditetapkan dan disahkan oleh peserta konferensi pimpinan komisariat perguruan tinggi.

Pasal 65

Rapat Kerja Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi

1. Rapat Kerja Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah organisasi yang bersifat khusus, menilai perjalanan PKPT dan merumuskan perjalanan tahunan berikutnya.
2. Rapat Kerja Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi diadakan oleh PKPT dan dihadiri:
a. Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi;
b. Anggota Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi
c. Ketua Anak Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi
3. Rapat Kerja Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi diadakan untuk:
a. Merumuskan penjabaran program kerja Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi;
b. Melakukan penilaian atas pelaksanaan program tahunan;
c. Membicarakan masalah- masalah penting yang timbul;
d. Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan konferenci cabang.

Pasal 66

Rapat Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi

4. Rapat Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi merupakan forum konsolidasi dan silaturrahim PAKPT dan PKPT.
5. Rapat Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah organisasi yang dianggap mendesak dan penting.
6. Rapat Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi dihadiri oleh:
a. Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi;
b. Ketua Pimpinan Anak Komisariat Perguruan Tinggi

Pasal 67

Rapat Anggota Pimpinan Anak Komisariat Perguruan Tinggi

1. Rapat anggota merupakan forum permusyawaratan yang mempunyai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi IPPNU di tingkat dusun maupun pimpinan komisariat tingkat Fakutas / Juruasan lembaga Perguruan Tinggi;
2. Rapat anggota PAKPT 1 tahun dan dihadiri oleh:
a. Pimpinan Anak Komisariat Perguruan Tinggi
b. Anggota;
c. Undangan yang ditetapkan oleh Panitia
3. Rapat anggota diselenggarakan untuk:
a. Menilai dan menerima/menolak pertanggungjawaban PAKPT;
b. Menetapkan progran umum organisasi di tingkat Fakutas / Juruasan lembaga Perguruan Tinggi;
c. Merumuskan kebijakan organisasi berkaitan dengan kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan keagamaan;
d. Memilih dan menetapkan ketua PAKPT;
e. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
4. Masing-masing anggota mempunyai 1 (satu) suara.
5. Tata tertib pemilihan ketua dan/atau pengurus PAKPT ditetapkan peserta rapat anggota.

Pasal 68

Rapat Kerja Pimpinan Anak Komisariat Perguruan Tinggi

1. Rapat Kerja Pimpinan Anak Komisariat Perguruan Tinggi merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah organisasi yang bersifat khusus, menilai perjalanan PKAPT dan merumuskan perjalanan tahunan berikutnya.
2. Rapat Kerja Pimpinan Anak Komisariat Perguruan Tinggi diadakan oleh PAKPT dan dihadiri:
a. Pimpinan Anak Komisariat Perguruan Tinggi;
b. Anggota
3. Rapat Kerja Anak Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi diadakan untuk:
a. Merumuskan penjabaran program kerja Pimpinan Anak Komisariat Perguruan Tinggi;
b. Melakukan penilaian atas pelaksanaan program tahunan;
c. Membicarakan masalah- masalah penting yang timbul;
d. Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan konferenci cabang.

Pasal 69

Rapat Anggota

1. Rapat anggota merupakan forum permusyawaratan yang mempunyai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi IPPNU di tingkat dusun maupun pimpinan komisariat tingkat SLTP, SLTA dan pondok pesantren;
2. Rapat anggota PAR dan PK diadakan 2 tahun dan dihadiri oleh:
a. Pimpinan Anak ranting;
b. Anggota;
c. Undangan yang ditetapkan oleh Panitia
3. Rapat anggota PK diadakan 1 tahun sekali dan dihadiri oleh:
a. Pimpinan Komisariat;

b. Anggota;
c. Undangan yang ditetapkan oleh Panitia.
4. Rapat anggota diselenggarakan untuk:
a. Menilai dan menerima/menolak pertanggungjawaban PAR/PK;
b. Menetapkan progran umum organisasi di tingkat dusun maupun pimpinan komisariat tingkat SLTP, SLTA dan pondok pesantren;
c. Merumuskan kebijakan organisasi berkaitan dengan kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan keagamaan;
d. Memilih dan menetapkan ketua PAR/PK;
e. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
5. Masing-masing anggota mempunyai 1 (satu) suara.
6. Tata tertib pemilihan ketua dan/atau pengurus PAR/PK ditetapkan peserta rapat anggota.

Pasal 70

Rapat Kerja Anak Ranting

1. Rapat Kerja Anak Ranting merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah -masalah organisasi yang bersifat khusus, menilai perjalanan tahunan PAR dan merumuskan perjalanan tahunan berikutnya.
2. Rapat Kerja Anak Ranting diadakan oleh PAR dan dihadiri:
a. Pimpinan Anak Ranting;
b. Anggota
c. Undangan yang di tetapkan oleh panitia.
3. Rapat Kerja Anak Ranting dianggap sah apabila dihadiri separuh lebih satu dari jumlah anggota PAR yang sah.
4. Rapat Kerja Anak Ranting diadakan untuk:
e. Merumuskan penjabaran program kerja PAR;
f. Melakukan penilaian atas pelaksanaan program tahunan;
g. Membicarakan masalah- masalah penting yang timbul;
h. Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan Rapat Anggota Anak Ranting.

Pasal 71

Rapat Kerja Komisariat

1. Rapat Kerja Komisariat merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah -masalah organisasi yang bersifat khusus, menilai perjalanan tahunan PK dan merumuskan perjalanan tahunan berikutnya.
2. Rapat Kerja Komisariat diadakan oleh PK dan dihadiri:
a. Pimpinan Komisariat;
b. Anggota
c. Undangan yang di tetapkan oleh panitia.
3. Rapat Kerja Komisariat dianggap sah apabila dihadiri separuh lebih satu dari jumlah anggota PK yang sah.
4. Rapat Kerja Komisariat diadakan untuk:
a. Merumuskan penjabaran program kerja PK;
b. Melakukan penilaian atas pelaksanaan program tahunan;

c. Membicarakan masalah- masalah penting yang timbul;
d. Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan Rapat Anggota Anak Ranting.

Pasal 72

Konferensi Cabang Istimewa dan

Rapat Kerja Cabang Istimewa, Rapat Pimpian Cabang Istimewa

Konferensi Cabang Istimewa dan Rapat Kerja Cabang Istimewa , rapat pimpian cabang istimewa diatur berdasarkan kebijakan Pimpinan Pusat.

Pasal 73

Legitimasi Permusyawaratan

1. Segala jenis permusyawaratan dinyatakan sah apabila dihadiri separuh lebih satu dari jumlah peserta permusyawaratan yang sah.
2. Segala keputusan yang diambil dalam permusyawaratan diupayakan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
3. Jika point 2 tidak terpenuhi, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

BAB IX

RESHUFFLE

Pasal 74

Reshuffle

Apabila terjadi kevakuman/kekosongan kepengurusan disebabkan oleh satu dan lain hal, maka penggantiannya diatur dalam peraturan organisasi.

BAB X

KARTEKER

Pasal 75

Karteker

Apabila terjadi kevakuman/kekosongan kepemimpinan yang disebabkan oleh satu dan lain hal, maka penggantiannya lebih lanjut diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Organisasai (PPO) dan/atau Peraturan Pimpinan Pusat.

BAB XI

KEUANGAN

Pasal 76

Iuran

1. Besarnya iuran anggota akan ditetapkan kemudian dalam peraturan organisasi dan/atau peraturan administrasi.
2. Pembagian pendapatan iuran anggota diatur oleh masing – masing tingkatan kepengurusan IPPNU.

Pasal 77

Kepemilikan

1. Harta milik organisasi diperoleh dari jual beli, wakaf, hibah, sumbangan dan peralihan hak lainnya.
2. Pengelolaan keuangan dan hak milik bukan uang dilakukan oleh ketua umum PP bertindak untuk dan atas nama PP, ketua PW bertindak untuk dan atas nama PW,

ketua PC bertindak untuk dan atas nama PC, hingga seterusnya ke tingkatan yang paling bawah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 78
Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan rumah tangga ini, lebih lanjut diatur dalam peraturan organisasi dan/atau peraturan administrasi.
2. Peraturan rumah tangga ini hanya dapat diubah oleh Kongres.
3. Peraturan rumah tangga ini ditetapkan oleh Kongres dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 24 Desember2018

PIMPINAN SIDANG KOMISI

PERATURAN DASAR DAN PERATURAN RUMAH TANGGA

KONGRES XVIII IPPNU TAHUN 2018

ANIK MAGHFIROH

Ketua

ADIESTI MUTIA AYU F

Sekretaris

CAHYANI EKA PUTRI

Anggota

DAFTAR PUSTAKA

Hasil Kongres XIX Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Cirebon 21-25 Desember 2018

Hasil Keputusan Kongres IPPNU Ke-XVIII, Ponpes Khas Kempek, Cirebon, 21-24 Desember 2018

Baedowi, Ahmad, dkk. (2022). *Prisma Pemikiran Pelajar.* Bantul: CV MULTIARTHA JATMIKA.

Presentasi pengantar organisasi, management & kepemimpinan, oleh: Hasan bachtiar, S.Sos.

Sabari, Zahra Amalia, dkk. (2022). *Modul Masa Penerimaan Anggota Baru Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Pondok Syahadat 2022.* Yogyakarta: PMII Rayon Pondok syahadat Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga

Modul Makesta PAC IPNU-IPPNU Prambanan tahun 2021

CATATAN



open recruitment





MAKESTA

[MASA KESETIAAN ANGGOTA]

PIMPINAN RANTING IPNU IPPNU WEDOMARTANI

"Mewujudkan Pelajar Nahdliyin yang Kolaboratif, Inovatif, dan Transformatif untuk Menyongsong An-Nahdlah Ats-Tsaniyah"



SYARAT PESERTA
Islam, Pelajar/Mahasiswa, Usia Max 24 Tahun, Domisili Wedomartani





BENEFIT
Seminar Kit, Souvenir, Sertifikat Ilmu Baru, Teman Baru, Konsumsi





LINK PENDAFTARAN
s.id/makestaipnuippnuwedomartani





KONFIRMASI
Rekan Ahsan (0895363489019)
Rekanita Ifa (0895396708123)

29-30 OKTOBER 2022





MI QURROTA A'YUN BLOTAN
Dusun Blotan, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta 55584



pelajarnuwedomartani



ipnu ippnu wedomartani

NU
WEDOMARTANI

"Tidak ada kebaikan sama sekali dalam suatu bangsa ketika generasinya bodoh-bodoh; dan bangsa tidak akan menjadi baik, maju dan berperadaban kecuali dengan ilmu"
(KH. Hasyim Asy'ari-pendiri NU)

"Perkokoh persatuan kita, karena orang lain juga memperkokoh persatuan mereka. Kadang-kadang suatu kebatilan mencapai kemenangan disebakan mereka bersatu dan terorganisasi. Sebaliknya, kadang-kadang yang benar menjadi lemah dan terkalahkan lantaran bercerai-berai dan bersengketa."
(KH Saifuddin Zuhri, Guruku Orang-orang dari Pesantren, LKiS, 2001)







PIMPINAN RANTING
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA
WEDOMARTANI
2022

BELAJAR BERJUANG BERTAQWA